



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN**  
**DAN PENCATATAN SIPIL**  
Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1  
Kawan-Bangli Telp (0366) 91620  
**BANGLI – 80613**  
*Website : <http://disdukcapil.Banglikab.go.id>*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**

**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI**

**NOMOR : 400.12/44/DUKCAPIL/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartun Identitas Anak (KIA)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Administrasi Kependudukan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjamin pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal : 4 April 2024

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN Bangli,



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19721005 199201 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli  
Nomor : 400.12/ 44 /DUKCAPIL/2024  
Tanggal : 4 April 2024

## A. PENDAHULUAN

### 1. VISI .

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagai pelaksana pelayanan Publik yang prima adalah: **"Terwujudnya Era Baru Administrasi Kependudukan yang Akurat Untuk Pelayanan Publik yang Membahagiakan Masyarakat"**

### 2. MISI .

Dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, maka Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli yang menjadi pedoman dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penataan Pelayanan Inovatif Dokumen Kependudukan
2. Penataan Pelayanan Informasi dan Data Kependudukan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

### 3. RUANG LINGKUP

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kependudukan ( NIK );
- e. Penerbitan KTP, KK dan Kartu Tanda Penduduk Khusus;
- f. Pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan dokumen Pencatatan Sipil;
- g. Pencatatan mutasi penduduk dan perubahan data-data penduduk;
- h. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk dengan hak akses;
- i. Pengelolaan sistem dan pelayanan informasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan penyuluhan kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan;
- l. Pelaksanaan Pencatatan Sipil;
- m. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Pelaksanaan pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- o. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- q. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- r. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- s. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- t. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
- v. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- w. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- x. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- y. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- z. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- aa. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya.

#### 4. JENIS PELAYANAN .

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi :

1. Pencatatan Biodata Penduduk ;
  - Pendaftaran WNI di wilayah NKRI
  - Pendaftaran Orang Asing Datang dari Luar Negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
  - Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang Berubah Status menjadi Ijin Tinggal Tetap;
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan
  - Pelaporan Pendaftaran Perpindahan Penduduk dan Pelaporan Kedatangan Penduduk;
  - Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing;
  - Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing dalam Wilayah NKRI;
  - Pindah Datang OA yang memiliki izin tinggal tetap dalam wilayah NKRI dan Pindah Datang OA yang memiliki izin tinggal terbatas dalam wilayah NKRI.
  - Pendaftaran WNI Pindah ke Luar Negeri;\
  - Pendaftaran Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) bagi Orang Asing;
6. pendataan penduduk non permanen;
7. Penerbitan Identitas Kependudukan Digital

b. Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi :

1. Pencatatan Kelahiran;
2. Pencatatan Perkawinan;
3. Pencatatan Perceraian;
4. Pencatatan Kematian;
5. Pencatatan Pengangkatan Anak.
6. Pencatatan Pengakuan Anak;
7. Pencatatan Pengesahan Anak;
8. perubahan nama
9. pembetulan akta; dan
- 10.pembatalan akta

STANDAR PELAYANAN

1. PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN DOKUMEN BIODATA PENDUDUK .

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | <p>Pelayanan dilakukan di Dinas Dukcapil</p> <p>1). Pencatatan WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat pengantar dari RT/RW</li><li>- Dokumen pendukung Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah / STTB, KK, KTP, Kutipaan Akta Perkawinan /Akta Nikah, Kutipan Akta Perceraian lainnya.</li></ul> <p>2). Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari Luar Negeri berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Perjalanan (Paspor);</li><li>- Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan RI.</li></ul> <p>3). Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, syaratnya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Perjalanan (Paspor);</li><li>- Kartu Ijin Tinggal Terbatas;</li><li>- Kartu Ijin Tinggal Menetap .</li></ul> <p>4). Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap setelah penduduk melakukan pelaporan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Perjalanan (Paspor);</li><li>- Surat Keterangan Tempat Tinggal;</li><li>- Kartu Ijin Tinggal Menetap.</li></ul> |
| 2.                  | Sistem,Mekanisme, dan Prosedur.                   | <p>1). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;</p> <p>2). Kadispendukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                   | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.                  | Produk Pelayanan                                  | BIODATA PENDUDUK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <p>1. Melalui kotak saran</p> <p>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id/">http://disdukcapil.banglikab.go.id/</a></p> <p>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | <p>1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</p> <p>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil<br>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i> .<br>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.<br>9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli |
| 8.  | Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal SMA dan SI</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empatik</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer ( IT )</li> <li>- Mampu bekerja dalam tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>- Dilakukan secara berjenjang</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>- Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil penerbitan dan Penandatanganan Dokumen Biodata Penduduk sebanyak 5 ( Lima ) orang.<br>(Sesuai kebutuhan riil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              | <p>b. Penandatanganan dokumen biodata penduduk dibubuhi tanda tangan elektronik setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK, sehingga dijamin keasliannya.</p> <p>c. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</p> |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana . | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                                          |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

2. PENERBITAN KARTU KELUARGA ( K K ) .

| a. Service Deelivery |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                  | KOMPONEN                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.                   | Persyaratan Pelayanan            | <p><b>KK BARU :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi surat Nikah / Kutipan Akta Perkawinan / Akta Kelahiran;</li><li>2. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI .</li></ol> <p><b>KK BARU DAN BELUM TERDAFTAR DI DAERAH MANAPUN NAMUN SUDAH MENETAP MINIMAL 3 TAHUN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengisi formulir F.1-01 yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga dan diketahui oleh RT/RW</li><li>2. Mengisi formulir Dispensasi untuk penduduk yang baru membuat Kartu Keluarga</li></ol> <p><b>PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Keluarga ( KK ) Asli;</li><li>2. Kutipan Akta Kelahiran / Surat Kelahiran bagi keluarga yang baru mempunyai anak;</li><li>3. KK yg akan ditumpangangi (asli) bila pecah KK;</li><li>4. Surat Pindah Datang dari tempat asal ( dalam wilayah NKRI ).</li></ol> <p><b>PERUBAHAN KK KARENA PENGURANGAN ANGGOTA KELUARGA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Keluarga ( KK ) Asli;</li><li>2. Surat Keterangan Kematian;</li><li>3. Surat Cerai / Akta Cerai;</li><li>4. Surat Pindah Keluar ( dalam wilayah NKRI ).</li></ol> |
|                      |                                  | <p><b>PENERBITAN KK HILANG / RUSAK</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pernyataan Kehilangan KK dari kantor kepolisian;</li><li>2. KK yang rusak / foto copy KK yang hilang;</li><li>3. Foto copy salah satu arsip KK atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga yang sudah memiliki NIK ( Nomor Induk Kependudukan )</li><li>4. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.</li></ol> <p><b>PERUBAHAN BIODATA KK YANG SALAH / DI RUBAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengisi formulir ( F1-05 )</li><li>2. Dokumen pendukung perubahan data misalnya :<ul style="list-style-type: none"><li>- Foto copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran dari Dokter / Kelurahan/Desa;</li><li>- Foto copy Ijasah yang dimiliki;</li><li>- Foto copy Surat Nikah / Akta Perkawinan;</li><li>- Kartu Keluarga ( KK ) asli.</li></ul></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                   | Sistem, mekanisme, dan prosedur. | <p><b>PROSEDUR PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK)</b></p> <pre>graph TD; A([1. Pemohon]) --&gt; B[2. Pengambilan Nomor Antrian]; B --&gt; C[3. Pemeriksaan Berkas]; C -- "Tidak memenuhi syarat" --&gt; D[4. Pengembalian berkas untuk dilengkapi]; D --&gt; C;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                   | <div><div><div>5. Proses Pendaftaran K<br/>Keluarga<br/>ke dalam SIAK</div><div></div><div>6. Pengambilan<br/>Kutipan Akta<br/>Kelahiran</div></div><p>Keterangan bagan :</p><ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.</li><li>2. Pemohon mengambil Nomor Antrian.</li><li>3. Pemeriksaan berkas/dokumen kelengkapan persyaratan.</li><li>4. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi maka permohonan akan dikembalikan/ditolak.</li><li>5. Pemohon mendaftarkan Kartu Keluarga ke petugas Kependudukan dan menerima resi pengambilan Kartu keluarga</li><li>6. Pemohon mengambil Kartu keluarga kelahiran sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam resi/bukti pengambilan.</li></ol></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.                      | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.                      | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.                      | Produk pelayanan                                  | KARTU KELUARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.                      | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui kotak saran</li><li>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li><li>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>b. Manufacturing</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>NO.</b>              | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.                      | Dasar Hukum                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</li><li>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li><li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i>.</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.</li></ol> |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli<br>10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang tunggu yang memadai</li><li>- Toilet</li><li>- Lapangan parkir</li><li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li><li>- Almari dokumen</li><li>- Rak arsip</li><li>- Meja</li><li>- Kursi</li><li>- Kipas angin / AC portable</li><li>- Personal Komputer</li><li>- Printer</li><li>- Telepon/Faksimili</li><li>- Alat tulis kantor</li></ul>                            |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan formal SLTA, DIII dan S1</li><li>- Berorientasi pada pelayanan</li><li>- Empatik</li><li>- Komunikatif</li><li>- Mampu mengoperasikan komputer</li><li>- Mampu bekerja dalam Tim</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dilakukan oleh atasan langsung</li><li>- Dilakukan secara berjenjang</li><li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li><li>- Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li></ul>                                                                                                                                                                                          |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil Penerbitan Kartu Keluarga ( KK ) sebanyak 6 (Enam) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                         |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>b. Kartu Keluarga dibubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.</li><li>c. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ul> |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                              |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

3. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ( KTP-EL ) .

| a. Service Delevery |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN              | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan | <p><b>KTP-EL BARU .</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagi penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan bagi yang sudah kawin atau pernah kawin melampirkan Surat Nikah / Akta Perkawinan;</li><li>2. Fotokopi KK terbitan Dinas;</li></ol> <p><b>PENERBITAN KTP HILANG ATAU RUSAK .</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat kehilangan KTP dari Kepolisian;</li><li>2. KTP yang rusak / foto copy KTP yang hilang;</li><li>3. Fotokopi KK terbitan Dinas;</li></ol> <p><b>PERUBAHAN KTP YANG SALAH ATAU DIRUBAH .</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto copy KK terbitan Dinas;</li><li>2. Surat Keterangan / Bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.</li><li>3. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Asli.</li></ol> <p><b>PENERBITAN KTP-EL BARU BAGI PENDUDUK ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP .</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Asli.Bagi penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah menikah atau sudah kawin atau pernah kawin melampirkan Surat Nikah / Akta Perkawinan;</li><li>2. KK;</li><li>3. Dokumen Perjalanan;</li><li>4. kartu izin tinggal tetap.</li></ol> <p><b>PENERBITAN KTP-EL KARENA PINDAH DATANG BAGI PENDUDUK WNI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA .</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota daerah asal;</li><li>2. KK.</li></ol> <p><b>PENERBITAN KTP-EL KARENA PINDAH DATANG BAGI WNI YANG DATANG DARI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia</li><li>2. KK;</li></ol> <p><b>PENERBITAN KTP-EL KARENA PINDAH DATANG BAGI PENDUDUK ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP .</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat keterangan pindah</li></ol> |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | <p><b>PENERBITAN KTP-EL KARENA PERUBAHAN DATA BAGI PENDUDUK WNI ATAU PENDUDUK ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP .</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. KK;</li><li>2. KTP-el lama;</li><li>3. kartu izin tinggal tetap;</li><li>4. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | <p><b>PROSEDUR PELAYANAN<br/>KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)</b></p> <pre>graph TD; A([1. Pemohon]) --&gt; B[2. Pengambilan Nomor Antrian]; B --&gt; C[3. Pemeriksaan Berkas]; C -- "Tidak memenuhi syarat" --&gt; D[4. Pengembalian berkas untuk dilengkapi]; C --&gt; E[5. Proses Pendaftaran Ka Tanda Penduduk Elektro ke dalam SIAK]; E --&gt; F[6. Melakukan Perekaman]; F --&gt; G[7. Pengambilan];</pre> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.</li><li>3. Pemohon mengambil Nomor Antrian.</li><li>4. Pemeriksaan berkas/dokumen kelengkapan persyaratan.</li><li>5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi maka permohonan akan dikembalikan/ditolak.</li><li>6. Proses Pengentrian data Ke SIAK</li><li>7. Perekaman (Jika belum melakukan perekaman)</li><li>8. Pemohon mengambil Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam resi/bukti pengambilan.</li></ol> |
| 3. | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( Satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. | Produk pelayanan                                  | KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Kotak saran</li><li>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li><li>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| b. Manufacturing |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.              | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.               | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</li> <li>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i>.</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.</li> <li>9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli</li> </ol> |
| 8.               | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Personal Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.               | Kompetensi pelaksana                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal SLTA/DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empatik</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.              | Pengawasan internal                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>➤ Dilakukan secara berjenjang</li> <li>➤ Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>➤ Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.              | Jumlah pelaksana                        | Jumlah personil Penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP Elektronik ) sebanyak 4 (Empat) orang. (Sesuai kebutuhan riil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12.              | Jaminan pelayanan                       | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan blanko khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan memberikan tanda hologram.</li><li>2. Kartu Tanda Penduduk tercantum foto dan ttd, sehingga dijamin keasliannya.</li><li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ol> |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                  |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



  
Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

(2) PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) .

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO .                | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | <p><b>KIA untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy Kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran asli</li><li>2. KK asli orang tua/wali / fotocopy KK</li><li>3. KTP el asli/fotocopy kedua orangtua/wali</li></ol> <p><b>KIA untuk anak lebih dari 5 (lima) tahun</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy Kutipan akta kelahiran dan menunjukan kuntipan akta kelahiran asli</li><li>2. KK asli orang tua/wali / fotocopy KK</li><li>3. KTP el asli/fotocopy kedua orangtua/wali</li></ol> <p>Pas foto anak ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | <p style="text-align: center;"><b>PROSEDUR PELAYANAN<br/>KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)</b></p> <div><pre>graph TD; A([1. Pemohon]) --&gt; B[2. Pengambilan Nomor Antrian]; B --&gt; C[3. Pemeriksaan Berkas]; C --&gt; D[4. Proses pencetakan]; D --&gt; E[5. Pengambilan]; C -- "Tidak memenuhi syarat" --&gt; F[4. Pengembalian berkas untuk dilengkapi]; F --&gt; B;</pre></div> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.</li><li>2. Pemohon mengambil Nomor Antrian.</li><li>3. Pemeriksaan berkas/dokumen kelengkapan persyaratan.</li><li>4. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi maka permohonan akan dikembalikan/ditolak.</li><li>5. Proses Pencetakan</li><li>6. Pemohon mengambil Kartu Identitas Anak sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam resi/bukti pengambilan.</li></ol> |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( Satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Kotak saran</li><li>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li><li>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| b. Manufacturing |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.              | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.               | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>4. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</li> <li>8. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> <li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)</li> <li>10. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> </ol> |
| 8.               | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Personal Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.               | Kompetensi pelaksana                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal SLTA/DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empatik</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.              | Pengawasan internal                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>➤ Dilakukan secara berjenjang</li> <li>➤ Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>➤ Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.              | Jumlah pelaksana                        | Jumlah personil Penerbitan Kartu Identitas Anak sebanyak 2 (Dua) orang. (Sesuai kebutuhan riil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.              | Jaminan pelayanan                       | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Blanko khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan memberikan tanda hologram.<br>2. Kartu Identitas Anak terdapat foto, sehingga dijamin keasliannya.<br>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                                                                               |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

5. PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN

➤ PELAPORAN PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK DAN PELAPORAN KEDATANGAN PENDUDUK .

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO .                | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan surat keterangan pindah WNI dilakukan pada Dinas Dukcapil di daerah asal cukup menunjukkan KK, alamat yang dituju dan form F1.01</li> <li>- Persyaratan pencatatan kedatangan penduduk atau Dinas Duikcapil yang dituju dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir KK (FI.01)</li> <li>2. KTP asli .(Jika hilang harus ada surat keterangan dari kepolisian);</li> <li>3. Surat pernyataan tempat tinggal dai daerah domisili bermaterai</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penduduk datang ke Dinas Dukcapil dengan membawa persyaratan ;</li> <li>2. Dinas Dukcapil memproses penerbitan SKWNI dan diserahkan kepada penduduk</li> <li>3. Dinas Dukcapil memproses penerbitan KK dan KTP alamat baru dan diserahkan kepada penduduk</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( Satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | SURAT KETERANGAN PINDAH dan PINDAH DATANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui Kotak saran</li> <li>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li> <li>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NO .                | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</li> <li>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i>.</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.</li> </ol> |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli<br>10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                        |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang tunggu yang memadai</li><li>- Toilet</li><li>- Lapangan parkir</li><li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li><li>- Almari dokumen</li><li>- Rak arsip</li><li>- Meja</li><li>- Kursi</li><li>- Kipas angin / AC portable</li><li>- Personal Komputer</li><li>- Printer</li><li>- Telepon/Faksimili</li><li>- Alat tulis kantor</li></ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan formal SLT, DIII dan S1</li><li>- Berorientasi pada pelayanan</li><li>- Empatik</li><li>- Komunikatif</li><li>- Mampu mengoperasikan komputer</li><li>- Mampu bekerja dalam Tim</li></ul>                                                                                                                                        |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Dilakukan oleh atasan langsung</li><li>➤ Dilakukan secara berjenjang</li><li>➤ Dilaksanakan secara kontinyu</li><li>➤ Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li></ul>                                                                                                                                                               |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil Pelaporan Pendaftaran Perpindahan dan Pelaporan Kedatangan Penduduk ( Surat Keterangan Pindah Datang / SKPD ) sebanyak 4 ( empat ) orang.                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                              |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keterangan Pindah dan Pindah Datang tertera Tanda Tangan Elektronik (barcode) sehingga dijamin keasliannya.</li><li>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ol>                                                                                             |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                                                                                                                                   |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

➤ **PENDAFTARAN PINDAH DATANG ORANG ASING .**

| <b>a. Service Delevary</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO.</b>                 | <b>KOMPONEN</b>                  | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                         | Persyaratan Pelayanan            | <p><b>ORANG ASING YANG MEMILIKI IJIN TINGGAL TETAP YANG BERMAKSUD PINDAH DALAM KABUPATEN .</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. KK ;</li><li>2. KTP untuk orang asing ;</li><li>3. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya ;</li><li>4. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap ;</li><li>5. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing ;</li><li>6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.</li></ol> <p><b>ORANG ASING YANG MEMILIKI IJIN TINGGAL TERBATAS / TETAP YANG BERMAKSUD PINDAH ANTAR KABUPATEN DALAM SATU PROPINSI atau ANTAR PROPINSI .</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. KK ;</li><li>2. KTP untuk orang asing ;</li><li>3. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya ;</li><li>4. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap ;</li><li>5. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing ;</li><li>6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.                         | Sistem, mekanisme, dan prosedur. | <p><b>ORANG ASING YANG MEMILIKI IJIN TINGGAL TETAP YANG BERMAKSUD PINDAH DALAM KABUPATEN .</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Orang Asing melapor kepada Kepala Dispendukcapil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas ;</li><li>2. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;</li><li>3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;</li><li>4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dasar untuk :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;</li><li>b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas ; atau</li><li>c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap.</li></ol></li><li>5. Petugas merekam data dalam database kependudukan ;</li></ol> <p>6. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Lurah/kepala desa tempat tinggal asal ;</p> <p>7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah/kepala desa.</p> <p><b>ORANG ASING YANG MEMILIKI IJIN TINGGAL TERBATAS / TETAP YANG BERMAKSUD PINDAH ANTAR KABUPATEN DALAM SATU PROPINSI atau ANTAR PROPINSI .</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Orang Asing melapor kepada Kepala Dispendukcapil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas ;</li><li>2. Orang Asing mengisi dan menandatangani Form Surat Keterangan Pindah Datang ;</li><li>3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;</li><li>4. Kepala Dispendukcapil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan serta digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi</li></ol> |

|                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                   | <p>kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah .</p> <p>5. Petugas merekam data base kependudukan ;</p> <p>6. Orang Asing melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan dan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang ;</p> <p>7. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;</p> <p>8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil <b>menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang</b> dan digunakan sebagai dasar :<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap;</li> <li>- Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas.</li> </ul> </p> <p>9. Petugas merekam data dalam database kependudukan ;</p> <p>10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa.</p> |
| 3.                      | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.                      | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.                      | Produk pelayanan                                  | SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG BAGI ORANG ASING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.                      | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <p>1. Melalui Kotak saran</p> <p>2. Melalui Website dengan alamat :<br/> <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></p> <p>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>b. Manufacturing</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NO.</b>              | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.                      | Dasar Hukum                                       | <p>a. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .</p> <p>e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ( No. 470 /327/SJ ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan .</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;</p> <p>g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli</p>    |
| 8.                      | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Personal Komputer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Printer</li><li>- Telepon/Faksimili .</li><li>- Alat tulis kantor</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan formal SLTA,DIII dan S1</li><li>- Berorientasi pada pelayanan</li><li>- Empatik</li><li>- Komunikatif</li><li>- Mampu mengoperasikan komputer</li><li>- Mampu bekerja dalam Tim</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"><li>i. Dilakukan oleh atasan langsung</li><li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li><li>ii. Dilaksanakan secara kontinyu</li><li>v. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil Pendaftaran Pindah Datang bagi Orang Asing sebanyak 2 ( dua ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>2. Surat Keterangan Pindah Datang bagi Orang Asing dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.</li><li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ul> |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

- PENDAFTARAN PINDAH DATANG ORANG ASING DALAM WILAYAH NKRI .

| a. Service Delevery |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO .                | KOMPONEN                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan            | <p><b>ORANG ASING YANG MEMILIKI IJIN TINGGAL TETAP YANG BERMAKSUD PINDAH DALAM KABUPATEN .</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. KK ;</li><li>2. KTP untuk orang asing ;</li><li>3. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya ;</li><li>4. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap ;</li><li>5. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing ;</li><li>6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.</li></ol> <p><b>PINDAH DATANG ORANG ASING YANG MEMILIKI IJIN TINGGAL TERBATAS / TETAP YANG BERMAKSUD PINDAH ANTAR KABUPATEN DALAM SATU PROPINSI atau ANTAR PROPINSI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. KK ;</li><li>2. KTP untuk orang asing ;</li><li>3. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya ;</li><li>4. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap ;</li><li>5. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing ;</li><li>6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.</li></ol> |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur. | <p><b>ORANG ASING YANG MEMILIKI IJIN TINGGAL TETAP YANG BERMAKSUD PINDAH DALAM KABUPATEN.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Orang Asing melapor kepada Kepala Dispendukcapil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas ;</li><li>2. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;</li><li>3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;</li><li>4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dasar untuk :<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;</li><li>- Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas ; atau</li></ul></li></ol>                                                          |

| 1                       | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Petugas merekam data dalam database kependudukan ;</li><li>6. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Lurah tempat tinggal asal ;</li><li>7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.</li></ol> <p><b>PINDAH DATANG ORANG ASING YANG MEMILIKI IJIN TINGGAL TERBATAS / TETAP YANG BERMAKSUD PINDAH ANTAR KABUPATEN DALAM SATU PROPINSI atau ANTAR PROPINSI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Orang Asing melapor kepada Kepala Dispendukcapil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas ;</li><li>2. Orang Asing mengisi dan menandatangani Form Surat Keterangan Pindah Datang ;</li><li>3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;</li><li>4. Kepala Dispendukcapil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan serta digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah .</li><li>5. Petugas merekam data base kependudukan ;</li><li>6. Orang Asing melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan dan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang ;</li><li>7. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;</li><li>8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani <b>Surat Keterangan Pindah Datang</b> dan digunakan sebagai dasar :<ul style="list-style-type: none"><li>- Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap;</li><li>- Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas.</li></ul></li><li>9. Petugas merekam data dalam database kependudukan ;</li><li>10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa.</li></ol> |
| 3.                      | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                      | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.                      | Produk pelayanan                                  | SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG bagi ORANG ASING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.                      | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Kotak saran</li><li>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li><li>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>b. Manufacturing</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NO.                     | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.                      | Dasar Hukum                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .</li><li>b.</li><li>c. Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li><li>d. Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li><li>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <p>f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ( No. 470 /327/SJ ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan .</p> <p>g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli</p>                                                                                                                                                               |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang tunggu yang memadai</li><li>- Toilet</li><li>- Lapangan parkir</li><li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li><li>- Almari dokumen</li><li>- Rak arsip</li><li>- Meja</li><li>- Kursi</li><li>- Kipas angin / AC portable</li><li>- Personal Komputer</li><li>- Printer</li><li>- Telepon/Faksimili</li><li>- Alat tulis kantor</li></ul>                       |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan formal SLTA/DIII/S1</li><li>- Berorientasi pada pelayanan</li><li>- Empatik</li><li>- Komunikatif</li><li>- Mampu mengoperasikan komputer</li><li>- Mampu bekerja dalam Tim</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| 10. | Pengawasan internal                        | <p>a. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan secara berjenjang</p> <p>c. Dilaksanakan secara kontinyu</p> <p>d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil Pendaftaran Pindah Datang bagi Orang Asing dalam Wilayah NKRI sebanyak 2 ( dua ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                    |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <p>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara</p> <p>2. Surat Keterangan Pindah Datang bagi Orang Asing dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.</p> <p>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</p> |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                         |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197210051992012001

e. PENDAFTARAN WNI PINDAH KE LUAR NEGERI.

| a. Service Deelivery |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO                   | KOMPONEN                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                   | Persyaratan Pelayanan            | 1. KK;<br>2. Formulir F1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.                   | Sistem, mekanisme, dan prosedur. | <b>Kelurahan :</b><br>1. Penduduk WNI melapor ke Lurah/Kepala Desa dengan membawa persyaratan;<br>2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;<br>3. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Buku register) ;<br>4. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;<br>5. Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Camat ;<br>6. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.<br><b>Kecamatan :</b><br>1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;<br>2. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tanda tangan ;<br>3. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;<br>4. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.<br><b>Dispendukcapil :</b><br>1. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai KK dan KTP ;<br>2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;<br>3. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;<br>4. Petugas mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ; |

| 1                       | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                   | 5. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas ;<br>6. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri,<br>7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.                      | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.                      | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.                      | Produk pelayanan                                  | SURAT KETERANGAN PINDAH KE LUAR NEGERI untuk WNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.                      | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>b. Manufacturing</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NO.                     | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.                      | Dasar Hukum                                       | a. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .<br>b. Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>c. Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .<br>e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ( No. 470 /327/SJ ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan .<br>f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; |
| 8.                      | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas           | - Ruang tunggu yang memadai<br>- Toilet<br>- Lapangan parkir<br>- Mobil dan Sepeda motor dinas<br>- Almari dokumen<br>- Rak arsip<br>- Meja<br>- Kursi<br>- Kipas angin / AC portable<br>- Personal Komputer<br>- Printer<br>- Telepon/Faksimili<br>- Alat tulis kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.                      | Kompetensi pelaksana                              | - Pendidikan formal SLTA/DIII dan S1<br>- Berorientasi pada pelayanan<br>- Empatik<br>- Komunikatif<br>- Mampu mengoperasikan komputer<br>- Mampu bekerja dalam Tim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Pengawasan internal                        | i. Dilakukan oleh atasan langsung<br>ii. Dilakukan secara berjenjang<br>iii. Dilaksanakan secara kontinyu<br>v. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi                                                                             |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil Pendaftaran WNI Pindah ke Luar Negeri sebanyak 2 ( dua ) orang.                                                                                                                                                           |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun                                      |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Keamanan produk layanan dijamin dengan mencantumkan Tanda Tangan Elektronik ( <i>Barcode</i> ) yang dijamin keasliannya.<br>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                         |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

**-PENDAFTARAN PINDAH KE LUAR NEGERI ( SKPLN ) UNTUK ORANG ASING .**

| <b>a. Service Delevary</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO</b>                  | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.                         | Persyaratan Pelayanan                             | 1. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap ;<br>2. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.                         | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Ijin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas ;<br>2. Orang Asing mengisi dan menandatangani form Keterangan Pindah ke Luar Negeri<br>3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;<br>4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah ;<br>5. Petugas merekam data dalam database kependudukan ;<br>6. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada camat dan lurah/Kepala Desa tempat domisili ;<br>7. Lurah/ Kepala Desa melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. |
| 3.                         | Jangka waktu penyelesaian.                        | 1 ( satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.                         | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.                         | Produk pelayanan                                  | SURAT KETERANGAN PINDAH KE LUAR NEGERI ( SKPLN ) untuk ORANG ASING .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.                         | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat :<br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| b. Manufacturing |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.              | KOMPONEN                                   | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.               | Dasar Hukum                                | a. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .<br>b. Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>c. Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .<br>e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ( No. 470 /327/SJ ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan .<br>f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;<br>g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli. |
| 8.               | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | - Ruang tunggu yang memadai<br>- Toilet<br>- Lapangan parkir<br>- Mobil dan Sepeda motor dinas<br>- Almari dokumen<br>- Rak arsip<br>- Meja<br>- Kursi<br>- Kipas angin / AC portable<br>- Personal Komputer<br>- Printer<br>- Telepon/Faksimili<br>- Alat tulis kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.               | Kompetensi pelaksana                       | - Pendidikan formal SLTA/DIII dan S1<br>- Berorientasi pada pelayanan<br>- Empatik<br>- Komunikatif<br>- Mampu mengoperasikan komputer<br>- Mampu bekerja dalam Tim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.              | Pengawasan internal                        | i. Dilakukan oleh atasan langsung<br>ii. Dilakukan secara berjenjang<br>iii. Dilaksanakan secara kontinyu<br>v. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.              | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil Pendaftaran Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk Orang Asing sebanyak 2 ( dua ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.              | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13.              | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ( SKPLN ) untuk Orang Asing dicantumkan TTE sehingga dijamin keasliannya.<br>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                              |                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana . | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun. |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

- v. **PENDAFTARAN ORANG ASING DATANG DARI LUAR NEGERI DENGAN IJIN TINGGAL TERBATAS .**  
a. **Orang Asing Tinggal Terbatas .**

| a. Service Deelivery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                  | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.                   | Persyaratan Pelayanan                             | 1. Paspor ;<br>2. Ijin Tinggal Terbatas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.                   | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Orang Asing yang datang dari luar negeri melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas ;<br>2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran ;<br>3. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas ;<br>4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;<br>5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal ;<br>6. Petugas merekam data dalam database kependudukan ;<br>7. Dispendukcapil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa ;<br>8. Lurah/ Kepala Desa melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya yakni petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.                    |
| 3.                   | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.                   | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.                   | Produk pelayanan                                  | SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.                   | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b. Manufacturing     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NO.                  | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.                   | Dasar Hukum                                       | a. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .<br>b. Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>c. Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .<br>e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ( No. 470 /327/SJ ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan .<br>f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;<br>g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> </ul>                                       |
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Personal Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal SLTA/DII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empatik</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                      |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>ii. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>x. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ul>                                        |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil Pendaftaran Orang Asing Datang dari Luar Negeri dengan ijin Tinggal Terbatas sebanyak 2 ( dua ) orang.                                                                                                                                                  |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                  |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Tempat Tinggal dibubuhi tanda tangan elektronik sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol> |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                       |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721005 199201 2 001

b. Orang Asing Tinggal Tetap

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pengantar dari RT dan RW;</li><li>2. Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal;</li><li>3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian tempat asal;</li><li>4. Surat Ketr Ijin Kerja dari Dinas Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Asing;</li><li>5. Surat Pengantar dari Perusahaan tempat bekerja untuk Tenaga Kerja Asing;</li><li>6. Fotocopy Paspor dari negara asal;</li><li>7. Fotocopy Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian yang masih berlaku;</li><li>8. Fotocopy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Imigrasi;</li><li>9. Pas Photo berwarna 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar;</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Ijin Tinggal Tetap, melapor kepada Dispendukcapil dengan membawa persyaratan;</li><li>2. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;</li><li>3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;</li><li>4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing ;</li><li>5. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan ;</li><li>6. Dispendukcapil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah ;</li><li>7. Lurah/Kepala Desa melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.</li></ol> |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | PENERBITAN KK dan KTP ORANG ASING .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Kotak saran</li><li>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li><li>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                  | Dasar Hukum                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .</li><li>b. Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li> <li>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .</li> <li>e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ( No. 470 /327/SJ ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.</li> <li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;</li> <li>g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli</li> </ul> |
| 7.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Personal Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal SLTA, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empatik</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.  | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>ii. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>v. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil Pendaftaran Orang Asing Datang dari Luar Negeri dengan ijin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi ijin tinggal tetap sebanyak 2 ( dua ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara</li> <li>2. Penerbitan KK dan KTP Orang Asing dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana . | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun. |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

v. **PENDAFTARAN PENDUDUK ORANG ASING YANG MEMILIKI IJIN TINGGAL TERBATAS YANG BERUBAH STATUS MENJADI IJIN TINGGAL TETAP .**

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | 1. Paspor ;<br>2. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;<br>3. Kartu Ijin Tinggal Tetap ;<br>4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Ijin Tinggal Tetap, melapor kepada Dispendukcapil dengan membawa persyaratan;<br>2. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;<br>3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;<br>4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing ;<br>5. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan ;<br>6. Dispendukcapil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa ;<br>7. Lurah/Kepala Desa melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.                                                                                       |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | KK dan KTP bagi ORANG ASING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | a. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .<br>b. Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>c. Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .<br>e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ( No. 470 /327/SJ ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan .<br>f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;<br>g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentand Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang tunggu yang memadai</li><li>- Toilet</li><li>- Lapangan parkir</li><li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li><li>- Almari dokumen</li><li>- Rak arsip</li><li>- Meja</li><li>- Kursi</li><li>- Kipas angin / AC portable</li><li>- 2 ( dua ) unit Komputer</li><li>- 2 ( dua ) unit Printer</li><li>- Telepon/Faksimili .</li><li>- Alat tulis kantor</li></ul>                                                     |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan formal SLTA</li><li>- Berorientasi pada pelayanan</li><li>- Empatik</li><li>- Komunikatif</li><li>- Mampu mengoperasikan komputer</li><li>- Mampu bekerja dalam Tim.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"><li>i. Dilakukan oleh atasan langsung</li><li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li><li>iii. Dilaksanakan secara kontinyu</li><li>v. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal Terbatas yang berubah Status menjadi Ijin Tinggal Tetap sebanyak 5 ( Lima ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di bubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.</li><li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ul> |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

- SURAT KETERANGAN PELEPASAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA .
- a. PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI WNI :

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat persetujuan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi Warga Negara Asing dari Negara yang bersangkutan;</li> <li>2. Kutipan akta Pencatatan Sipil (Asli dan foto copy);</li> <li>3. Foto copy Paspor pemohon;</li> <li>4. Foto copy KTP pelapor ;</li> <li>5. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penduduk melaporkan tentang permohonan pada petugas pendaftaran pencarian dokumen akta Pencatatan Sipil;</li> <li>2. Dispendukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen Pencatatan Sipil kepada penduduk</li> <li>3. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan;</li> <li>4. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat dalam register perubahan kewarganegaraan di luar negeri;</li> <li>5. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Catatan Pinggir perubahan status kewarganegaraan pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil.</li> <li>6. Petugas merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dalam database kependudukan.</li> </ol> |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | Maksimal 1 ( satu ) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | MENERBITKAN DAN MENANDATANGANI CATATAN PINGGIR PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN PADA REGESTER DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui Kotak saran</li> <li>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li> <li>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>4. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <p>Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .</li> <li>Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</li> <li>Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</li> </ol> |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Personal Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal SLTA, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empatik</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan secara berjenjang</li> <li>Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Indonesia bagi WNI sebanyak 5 ( Lima ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara</li> <li>Penerbitan dan menandatangani Catatan Pinggir perubahan status kewarganegaraan pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana . | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun. |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

ix. **PENCATATAN PERUBAHAN NAMA / STATUS KEWARGANEGARAAN / PERISTIWA PENTING LAINNYA .**

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon;<br>b. Pencatatan Pelaporan perubahan nama dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan Negeri;<br>c. Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :<br>1. Kutipan akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian (asli dan fotokopi );<br>2. Salinan penetapan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perubahan nama;<br>3. Fotokopi KK dan KTP pemohon;<br>4. Fotokopi KTP pelapor;<br>5. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya. |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | a. Penduduk melaporkan tentang permohonan pada petugas pendaftaran pencarian dokumen akta Pencatatan Sipil;<br>b. Dispendukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen Pencatatan Sipil kepada penduduk<br>c. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud kepada Instansi Pelaksana;<br>1. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;<br>2. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;<br>3. Instansi Pelaksana merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.                  |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | Maksimal 1 (hari) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | MENERBITKAN DAN MENANDATANGANI CATATAN PINGGIR PADA REGESTER AKTA CATATAN SIPIL DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat :<br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         | <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>4. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .</p> <p>7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>8. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</p> |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Personal Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal SLTA, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empatik</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | Pengawasan internal                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>ii. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>v. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. | Jumlah pelaksana                        | Jumlah personil yang menangani Pencatatan Perubahan Nama / Status Kewarganegaraan / Peristiwa Penting lainnya sebanyak 5 ( Lima ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. | Jaminan peayanan                        | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>2. Penerbitan dan Penandatanganan Catatan Pinggir perubahan status kewarganegaraan pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.</li><li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ol> |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

c. **PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DARI ORANG ASING MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA :**

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | a. Pencatatan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.<br>b. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :<br>1. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI atau Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;<br>2. Kutipan Akta Catatan Sipil (asli dan fotokopi);<br>3. Fotokopi KK dan KTP pemohon;<br>4. Fotokopi Paspor;<br>5. Fotokopi Pelapor;<br>6. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya.                                                     |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Penduduk melaporkan tentang permohonan pada petugas pendaftaran pencarian dokumen akta Pencatatan Sipil;<br>2. Dispendukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen Pencatatan Sipil kepada penduduk;<br>3. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud ;<br>4. Pejabat pencatatan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;<br>5. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;<br>6. Petugas merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 dalam database kependudukan. |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | Maksimal 1 ( satu) hari kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | MENERBITKAN DAN MENANDATANGANI CATATAN PINGGIR PADA REGESTER AKTA PEN CATATAN SIPIL DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat :<br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         | <p>Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</li> <li>Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .</li> <li>Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</li> <li>Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</li> </ol> |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Loker pelayanan adminduk disetiap Kecamatan dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• 1 Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. | Pengawasan internal                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan secara berjenjang</li> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. | Jumlah pelaksana                        | Jumlah personil yang menangani Pencatatan Kelahiran sebanyak 5 (Lima) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | Jaminan pelayanan                       | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1   | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>2. Penerbitan dan Penandatanganan Catatan Pinggir perubahan status kewarganegaraan pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.</li><li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ol> |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

6. PENERBITAN SURAT PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN

| a. Service Delevery |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                           | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                              | 1. KTP-el;<br>2. Kartu keluarga;dan<br>3. dokumen pendukung lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                   | 1. Penduduk datang ke Dinas Dukcapil dengan membawa persyaratan ;<br>2. Dinas Dukcapil memproses penerbitan Pendataan Penduduk Non Pemanen dan diserahkan kepada penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                          | 1 ( Satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                      | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.                  | Produk pelayanan                                   | SURAT PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresi asi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b. Manufacturing    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NO.                 | KOMPONEN                                           | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.                  | Dasar Hukum                                        | 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI<br>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonpermaneN;<br>6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil<br>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i> .<br>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.<br>10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli<br>11.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang tunggu yang memadai</li><li>- Toilet</li><li>- Lapangan parkir</li><li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li><li>- Almari dokumen</li><li>- Rak arsip</li><li>- Meja</li><li>- Kursi</li><li>- Kipas angin / AC portable</li><li>- Personal Komputer</li><li>- Printer</li><li>- Telepon/Faksimili</li><li>- Alat tulis kantor</li></ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan formal SLT, DIII dan S1</li><li>- Berorientasi pada pelayanan</li><li>- Empatik</li><li>- Komunikatif</li><li>- Mampu mengoperasikan komputer</li><li>- Mampu bekerja dalam Tim</li></ul>                                                                                                                                        |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"><li>i. Dilakukan oleh atasan langsung</li><li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li><li>iii. Dilaksanakan secara kontinyu</li><li>iv. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li></ul>                                                                                                                                                       |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil Pelaporan Pendataan penduduk non permanen sebanyak 4 (empat) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                              |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"><li>3. Surat Pendataan penduduk non permanen dibubuhi Tanda Tangan dan cap basah sehingga dijamin keasliannya.</li><li>4. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ul>                                                                                                       |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                                                                                                                                   |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

1. PENCATATAN KELAHIRAN

a. BAGI WARGA NEGARA INDONESIA ( WNI ) USIA 0 – 60 HARI :

| a. Service Delevery |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan            | <div>1. Surat Keterangan Kelahiran asli dari Bidan, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran;</div> <div>2. Surat Keterangan dari Pilot, Kepala Stasiun, Kepala Terminal Angkutan Darat (ASLI);</div> <div>3. Berita Acara Kepolisian dan Surat Keterangan Medis bagi anak yang tidak di ketahui asal usul keberadaan orang tuanya (ASLI);</div> <div>4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data pasangan suami istri;</div> <div>5. Fotokopi Akta Nikah atau Akta Perkawinan, Isbat nikah / asal – usul anak dari Pengadilan Agama, putusan atau penetapan Pengadilan Negeri;</div> <div>6. Fotokopi KTP / KK Orang tua dan/atau Pelapor yang masih berlaku;</div> <div>7. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Ibu Kandung bagi anak yang lahir di luar perkawinan;</div> <div>8. Pelapor adalah :<ul style="list-style-type: none"><li>• Orang tua Bayi / Yang bersangkutan / Yang dikuasakan</li><li>• Saudara sekandung dari pelapor ( dengan menunjukkan bukti pendukung / KK );</li><li>• Kakek / Nenek dari Ibu atau dari Bapak</li><li>• Adik / Kakak dari Orang tua</li></ul></div> <div>vi. Surat Kuasa, apabila pelapor sakit keras / cacat ;</div> <div>ii. Saksi kelahiran harus lebih tua dari pemohon, dan apabila pemohon berumur lebih dari 50 tahun saksi bisa diwakilkan dari pihak RT dan RW menurut domisili pemohon. Anak / pemohon harus sudah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan)</div> |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur. | <div>1. <b>Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</b><div>a. Petugas Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data;</div><div>b. Penduduk menandatangani Register Akta Kelahiran;</div><div>c. Petugas verifikator melakukan verifikasi ulang kesesuaian berkas permohonan dengan register dan kutipan akta yang telah dicetak;</div><div>d. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;</div><div>e. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta Kelahiran;</div><div>f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;</div><div>g. Petugas memberikan stempel dan melakukan pengarsipan digital (scanning) Register Akta, Kutipan Akta dan semua berkas permohonan Akta Kelahiran;</div><div>h. Petugas Menyerahkan kutipan Akta pada pemohon di loket pengambilan;</div></div> <div>2. <b>Pelayanan di Kecamatan</b><div>a. Penduduk melampirkan semua persyaratan kepada Petugas pendaftaran pencatatan kelahiran di Kecamatan;</div><div>b. Petugas melakukan input data;</div><div>c. Semua berkas dikirim ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk pencetakan Kutipan Akta Kelahiran;</div></div>                                                                                                             |

|                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                   | <p>d. Petugas verifikator melakukan verifikasi ulang kesesuaian berkas permohonan dengan register dan kutipan akta yang akan dicetak;</p> <p>e. Petugas mencetak Register Akta kelahiran untuk ditandatangani oleh pelapor;</p> <p>f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;</p> <p>g. Petugas memberikan stempel dan melakukan pengarsipan digital (scanning) Register Akta, Kutipan Akta dan semua berkas permohonan Akta Kelahiran;</p> <p>h. Petugas mendistribusikan Kutipan Akta kelahiran ke masing – masing Kecamatan;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         |                                                   | <p><b>3. Pelayanan Online</b></p> <p>a. Pemohon melakukan registrasi pada <a href="http://sipandu.banglikab.go.id">http://sipandu.banglikab.go.id</a> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan;</p> <p>b. Pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan, mendapatkan tanda bukti permohonan;</p> <p>c. Petugas pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;</p> <p>d. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat Pencatatan Sipil / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;</p> <p>e. Pejabat Pencatatan Sipil/ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;</p> <p>f. Petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan</p> <p>g. Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat Pencatatan Sipil.</p> |
| 3.                      | Jangka waktu penyelesaian                         | <p>- Maksimal 1 ( satu ) hari kerja pelayanan di Dinas Dukcapil dan Pelayanan Online</p> <p>- 3 (tiga) hari kerja untuk pelayanan di Kecamatan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.                      | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.                      | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN AKTA KELAHIRAN .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.                      | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <p>1. Melalui kotak saran</p> <p>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></p> <p>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>b. Manufacturing</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>No.</b>              | <b>Komponen</b>                                   | <b>Uraian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.                      | Dasar Hukum                                       | <p>1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</p> <p>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i>.</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.</p> <p>10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli</p> <p>11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli</p> |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Loker pelayanan adminduk di setiap kecamatan dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• 1 Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> </ul> </li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                          |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>ii. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>iii. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>iv. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>v. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Pencatatan Kelahiran sebanyak 8 (delapan) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas A4 80 gr yang dilengkapi dengan tanda elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri, sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                              |                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana . | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan). |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

b. BAGI ORANG ASING USIA 0 – 60 HARI :

| a. Service Delevery |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan            | <div>1. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas;</div> <div>2. Surat Keterangan dari Pilot, Kepala Stasiun, Kepala Terminal Angkutan Darat;</div> <div>3. Berita Acara Kepolisian dan Surat Keterangan Medis bagi anak yang tidak di ketahui asal usul keberadaan orang tuanya;</div> <div>4. Fotokopi Akta Nikah atau Akta Perkawinan, Isbat nikah / asal-usul dari Pengadilan Agama dan/atau putusan Pengadilan Negeri;</div> <div>5. Fotokopi KK dan KTP elektronik orang tua yang masih berlaku bagi yang telah memiliki izin tinggal tetap;</div> <div>6. Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT) orang tua bagi yang telah memiliki izin tinggal terbatas;</div> <div>7. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Ibu bagi anak yang lahir di luar perkawinan;</div> <div>8. Surat pernyataan tercatat sebagai anak seorang ibu, apabila tidak dapat melampirkan bukti perkawinan orang tua yang sah;</div> <div>9. Menyertakan fotokopy KTP 2(dua) orang saksi kelahiran yang masih berlaku;</div> <div>10. Fotokopi Paspor bagi pemegang izin kunjungan;</div> <div>11. Fotokopi KITAP/KITAS;</div> <div>12. Fotokopi Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan/atau Surat Tanda Melapor;</div> <div>13. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya.</div> |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur. | <div><b>Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</b></div> <div>b. Petugas Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data;</div> <div>c. Penduduk menandatangani Register Akta Kelahiran;</div> <div>d. Petugas verifikator melakukan verifikasi ulang kesesuaian berkas permohonan dengan register dan kutipan akta yang telah dicetak;</div> <div>e. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;</div> <div>f. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta Kelahiran;</div> <div>g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;</div> <div>h. Petugas memberikan stempel dan melakukan pengarsipan digital (scanning) Register Akta, Kutipan Akta dan semua berkas permohonan Akta Kelahiran;</div> <div>i. Petugas Menyerahkan kutipan Akta pada pemohon di loket pengambilan;</div> <div><b>Pelayanan Online</b></div> <div>a. Pemohon melakukan registrasi pada <a href="http://sipandu.banglikab.go.id">http://sipandu.banglikab.go.id</a> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan;</div>    |

|                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                   | <p>b. Pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan, mendapatkan tanda bukti permohonan;</p> <p>c. Petugas pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;</p> <p>d. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat Pencatatan Sipil / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;</p> <p>e. Pejabat Pencatatan Sipil/ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;</p> <p>f. Petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan</p> <p>g. Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat Pencatatan Sipil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.                      | Jangka waktu penyelesaian                         | Maksimal 1 ( satu ) hari kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                      | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.                      | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN AKTA KELAHIRAN .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.                      | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <p>1. Melalui Kotak saran</p> <p>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></p> <p>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>b. Manufacturing</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NO.</b>              | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.                      | Dasar Hukum                                       | <p>1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</p> <p>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonpermaneN;</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i>.</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.</p> <p>10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli</p> <p>11.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli</p> |
| 8.                      | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas           | <p>- Ruang pelayanan yang memadai</p> <p>- Ruang tunggu yang memadai</p> <p>- Toilet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Lapangan parkir</li><li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li><li>- Almari dokumen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rak arsip</li><li>- Meja</li><li>- Kursi</li><li>- Kipas angin / AC portable</li><li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li><li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li><li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li></ul></li><li>- Loker pelayanan adminduk disetiap kelurahan dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li><li>• 1 Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li></ul></li><li>- Alat tulis kantor</li></ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li><li>- Berorientasi pada pelayanan</li><li>- Empati</li><li>- Komunikatif</li><li>- Mampu mengoperasikan komputer</li><li>- Mampu bekerja dalam Tim</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"><li>i. Dilakukan secara berjenjang</li><li>ii. Dilakukan oleh atasan langsung</li><li>iii. Dilaksanakan secara kontinyu</li><li>iv. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li><li>v. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Pencatatan Kelahiran sebanyak 5 (Lima) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li><li>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

c. BAGI ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA :

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | <div><div>1. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;</div><div>2. Surat Keterangan Kelahiran dari Tenaga Medis;</div><div>3. KK dan KTP Pelapor yang masih berlaku;</div><div>4. Keputusan dan/atau Penetapan Pengadilan Negeri;</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | <div><div>1. Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</div><div><div>a. Petugas Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data;</div><div>b. Penduduk menandatangani Register Akta Kelahiran;</div><div>c. Petugas verifikator melakukan verifikasi ulang kesesuaian berkas permohonan dengan register dan kutipan akta yang akan dicetak;</div><div>d. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;</div><div>e. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta Kelahiran;</div><div>f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;</div><div>g. Petugas memberikan stempel dan melakukan pengarsipan digital (scanning) Register Akta, Kutipan Akta dan semua berkas permohonan Akta Kelahiran;</div><div>h. Petugas Menyerahkan kutipan Akta pada pemohon di loket pengambilan;</div></div></div> |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | Maksimal 1 (satu) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN AKTA KELAHIRAN .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <div><div>1. Melalui Kotak saran</div><div>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></div><div>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | <div><div>1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.</div><div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</div><div>3. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</div><div>4. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</div><div>5. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan<br>8. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dengan :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>ii. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>iii. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>iv. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>v. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Pencatatan Kelahiran sebanyak 5 (Lima) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri..</li> <li>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana . | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan). |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

d. BAGI PENDUDUK WNI YANG LAHIR DI LUAR WILAYAH NKRI :

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | <div><div>1.</div><div>Foto kopi Akta Kelahiran dan terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh pejabat setempat, Surat Keterangan Kelahiran dari kedutaan atau Konsulat Jenderal RI,dan/atau Bukti pencatatan Kelahiran dari negara setempat;</div><div>2.</div><div>Fotokopi Paspor orang tua dan/atau anak yang bersangkutan ;</div><div>3.</div><div>Fotokopi KK dan KTP orang tua yang masih berlaku yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukkan aslinya;</div><div>4.</div><div>Fotokopi Kutipan akta perkawinan atau Akta nikah, Isbat nikah / asal-usul anak dari Pengadilan Agama, putusan atau penetapan Pengadilan Negeri yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukkan aslinya;</div></div>                                                                                                                                                                                                            |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | <div><div>1.</div><div>Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</div><div>2.</div><div>Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data;</div><div>3.</div><div>Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran mencatat pada Register dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran;</div><div>4.</div><div>Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Tanda Bukti Pelaporan Akta Kelahiran Luar Negeri.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | Maksimal 1 (satu) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | TANDA BUKTI PELAPORAN KELAHIRAN LUAR NEGERI .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <div><div>1.</div><div>Melalui Kotak saran</div><div>2.</div><div>Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></div><div>3.</div><div>Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | <div><div>1.</div><div>Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.</div><div>2.</div><div>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</div><div>3.</div><div>Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</div><div>4.</div><div>Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</div><div>5.</div><div>Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</div><div>6.</div><div>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan</div></div> |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <p>Pencatatan Sipil.</p> <p>7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>8. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan secara berjenjang</li> <li>- Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>- Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>- Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Pencatatan Kelahiran sebanyak 5 (Lima) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li> <li>2. Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran Luar Negeri menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li> <li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol>                                                                                                                                                                                         |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli  
  
Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197210051992012001

e. **PENCATATAN PELAPORAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 HARI SEJAK TANGGAL KELAHIRAN BAGI WNI :**

| a. Service Delevery |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan            | <div>1. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas;</div> <div>2. Surat Keterangan dari Pilot, Kepala Stasiun, Kepala Terminal Angkutan Darat;</div> <div>3. Berita Acara Kepolisian dan Surat Keterangan Medis bagi anak yang tidak di ketahui asal usul keberadaan orang tuanya;</div> <div>4. Fotokopi Akta Nikah atau Akta Perkawinan, Isbat nikah / asal-usul dari Pengadilan Agama dan/atau putusan Pengadilan Negeri;</div> <div>5. Fotokopi KK dan KTP orang tua yang masih berlaku bagi yang telah memiliki izin tinggal tetap;</div> <div>6. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Ibu bagi anak yang lahir di luar perkawinan;</div> <div>7. Surat pernyataan tercatat sebagai anak seorang ibu, apabila tidak dapat melampirkan bukti perkawinan orang tua yang sah;</div> <div>8. Menyertakan fotokopy KTP 2(dua) orang saksi kelahiran yang masih berlaku;</div> <div>9. Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BANGLI tentang pencatatan kelahirannya.</div> <div>10. Surat Kuasa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur. | <div><b>Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</b></div> <div>a. Petugas Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data;</div> <div>b. Penduduk menandatangani Register Akta Kelahiran;</div> <div>c. Petugas verifikator melakukan verifikasi ulang kesesuaian berkas permohonan dengan register dan kutipan akta yang telah dicetak;</div> <div>d. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;</div> <div>e. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta Kelahiran;</div> <div>f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;</div> <div>g. Petugas memberikan stempel dan melakukan pengarsipan digital (scanning) Register Akta, Kutipan Akta dan semua berkas permohonan Akta Kelahiran;</div> <div>h. Petugas Menyerahkan kutipan Akta pada pemohon di loket pengambilan;</div> <div><b>Pelayanan Online</b></div> <div>a. Pemohon melakukan registrasi pada <a href="http://sipandu.banglikab.go.id">http://sipandu.banglikab.go.id</a> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan;</div> <div>b. Pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan, mendapatkan tanda bukti permohonan;</div> <div>c. Petugas pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BANGLI melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;</div> |

|                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                   | <p>d. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat Pencatatan Sipil / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;</p> <p>e. Pejabat Pencatatan Sipil/ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;</p> <p>f. Petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan</p> <p>Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat Pencatatan Sipil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.                      | Jangka waktu penyelesaian                         | Maksimal 1 ( satu ) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.                      | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.                      | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN AKTA KELAHIRAN .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.                      | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <p>1. Melalui Kotak saran</p> <p>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></p> <p>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>b. Manufacturing</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NO.</b>              | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.                      | Dasar Hukum                                       | <p>1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>4. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>8. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> |
| 8.                      | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas           | <p>- Ruang pelayanan yang memadai</p> <p>- Ruang tunggu yang memadai</p> <p>- Toilet</p> <p>- Lapangan parkir</p> <p>- Mobil dan Sepeda motor dinas</p> <p>- Almari dokumen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         |                                                   | <p>- Rak arsip</p> <p>- Meja</p> <p>- Kursi</p> <p>- Kipas angin / AC portable</p> <p>- Loket pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> - Loker pelayanan adminduk disetiap kelurahan dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• 1 Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> </ul> - Alat tulis kantor |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | - Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1<br>- Berorientasi pada pelayanan<br>- Empati<br>- Komunikatif<br>- Mampu mengoperasikan komputer<br>- Mampu bekerja dalam Tim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. | Pengawasan internal                        | i. Dilakukan secara berjenjang<br>ii. Dilakukan oleh atasan langsung<br>iii. Dilaksanakan secara kontinyu<br>iv. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi<br>v. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Pencatatan Kelahiran disetiap Kecamatan sebanyak 1 (satu) orang, dan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 5 (tujuh) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.<br>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721005 199201 2 001

h. **PENCATATAN PELAPORAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 HARI SEJAK TANGGAL KELAHIRAN BAGI ORANG ASING :**

| a. Service Delevery |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN              | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan | <div>1. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas;</div> <div>2. Surat Keterangan dari Pilot, Kepala Stasiun, Kepala Terminal Angkutan Darat;</div> <div>3. Berita Acara Kepolisian dan Surat Keterangan Medis bagi anak yang tidak di ketahui asal usul keberadaan orang tuanya;</div> <div>4. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan dan Formulir F2.01 yang ditanda tangani oleh pelapor, 5 ( Lima ) orang saksi dan diketahui Kelurahan/Desa;</div> <div>5. Fotokopi Akta Nikah atau Akta Perkawinan, Isbat nikah / asal-usul dari Pengadilan Agama dan/atau putusan Pengadilan Negeri;</div> <div>6. Fotokopi KK dan KTP orang tua yang masih berlaku bagi yang telah memiliki izin tinggal tetap;</div> <div>7. Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT) orang tua bagi yang telah memiliki izin tinggal terbatas;</div> <div>8. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Ibu bagi anak yang lahir di luar perkawinan;</div> <div>9. Surat pernyataan tercatat sebagai anak seorang ibu, apabila tidak dapat melampirkan bukti perkawinan orang tua yang sah;</div> <div>10. Menyertakan fotokopy KTP 2(dua) orang saksi kelahiran yang masih berlaku;</div> <div>11. Fotokopi Paspor bagi pemegang izin kunjungan;</div> <div>12. Fotokopi KITAP/KITAS;</div> <div>13. Fotokopi Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan/atau Surat Tanda Melapor;</div> |
|                     |                       | <div>14. Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BANGLI tentang pencatatan lahirannya.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.                     | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | <p><b>1. Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</b></p> <p>a. Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir F2-01, saksi menandatangani di formulir permohonan kemudian menyerahkan kepada petugas pendaftaran pencatatan Kelahiran dari Dispenduk Capil yang ada di Kelurahan/Desa dengan melampirkan semua persyaratan;</p> <p>b. Petugas Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data;</p> <p>c. Penduduk menandatangani Register Akta Kelahiran;</p> <p>d. Petugas verifikator melakukan verifikasi ulang kesesuaian berkas permohonan dengan register dan kutipan akta yang telah dicetak;</p> <p>e. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;</p> <p>f. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta Kelahiran;</p> <p>g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;</p> <p>h. Petugas memberikan stempel dan melakukan pengarsipan digital (scanning) Register Akta, Kutipan Akta dan semua berkas permohonan Akta Kelahiran;</p> <p>i. Petugas Menyerahkan kutipan Akta pada pemohon di loket pengambilan;</p> <p><b>2. Pelayanan di Kecamatan</b></p> <p>a. Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir F2-01, dengan melampirkan semua persyaratan kepada Petugas pendaftaran pencatatan kelahiran di Kelurahan/Desa;</p> <p>b. Petugas mencetak surat keterangan kelahiran yang ditandatangani oleh pelapor dan Lurah/Kepala Desa;</p> <p>c. Mencatat Register Akta kelahiran untuk ditandatangani oleh pelapor;</p> <p>d. Semua berkas dikirim ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk pencetakan Kutipan Akta Kelahiran;</p> <p>e. Petugas verifikator melakukan verifikasi ulang kesesuaian berkas permohonan dengan register dan kutipan akta yang telah dicetak;</p> <p>f. Petugas melakukan input data;</p> <p>g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;</p> <p>h. Petugas memberikan stempel dan melakukan pengarsipan digital (scanning) Register Akta, Kutipan Akta dan semua berkas permohonan Akta Kelahiran;</p> <p>i. Petugas mendistribusikan Kutipan Akta kelahiran ke masing – masing Kelurahan/Kepala Desa;</p> |
| 3.                     | Jangka waktu penyelesaian                         | Maksimal 1 ( satu ) hari kerja<br>10 (Sepuluh) hari kerja untuk pelayanan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.                     | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.                     | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN AKTA KELAHIRAN .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.                     | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>b.Manufacturing</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NO.</b>             | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>4. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</li> <li>8. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> <li>9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</li> <li>10. Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Nomor : 472.11/2304/SJ tentang pelaksanaan putusan MK Nomor : 18/PUU-XI/2013.</li> <li>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran</li> </ol> |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Loker pelayanan adminduk disetiap kelurahan dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• 1 Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> </ul> </li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Pengawasan internal                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>ii. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>iii. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>x. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>x. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Pencatatan Kelahiran sebanyak 1 (satu) orang.                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                     |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.<br>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                        |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

2. **PENCATATAN KEMATIAN**

a. **PENCATATAN KEMATIAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA ( WNI ) .**

| a. Service Deelivery |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                  | KOMPONEN                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                   | Persyaratan Pelayanan            | <div>1. Surat Keterangan kematian dari dokter / Rumah Sakit / Paramedis (asli);</div> <div>2. Surat Pernyataan kematian dari Ahli Waris apabila tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Kematian dari Dokter / RS / Para Medis yang di ketahui oleh lurah/Kepala Desa ;</div> <div>3. Surat keterangan kematian dari lurah setempat ( asli ) ;</div> <div>4. Fotokopi KK dan KTP yang meninggal dunia;</div> <div>5. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah yang meninggal dunia atau fotokopi Kutipan akta Kelahiran yang meninggal dunia;</div> <div>6. Fotokopi Kewarganegaraan/Ganti Nama yang meninggal dunia;</div> <div>7. Menyertakan fotokopi KTP 3 ( Tiga ) orang saksi kematian, yang masih berlaku;</div> <div>8. Fotokopi KTP pelapor yang masih berlaku;</div> <div>9. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah yang meninggal dunia;</div> <div>10. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya;</div> <div>11. Pelapor adalah ahli waris ( suami / Istri / Anak Kandung / Orangtua );</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.                   | Sistem, mekanisme, dan prosedur. | <div>1. Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</div> <div>a. Petugas Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kematian melakukan verifikasi dan validasi data;</div> <div>b. Penduduk menandatangani Register Akta Kematian ;</div> <div>c. Petugas verifikator melakukan verifikasi ulang kesesuaian berkas permohonan dengan register dan kutipan akta yang telah dicetak;</div> <div>d. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kematian mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;</div> <div>e. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta Kematian;</div> <div>f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian;</div> <div>g. Petugas memberikan stempel dan melakukan pengarsipan digital (scanning) Register Akta, Kutipan Akta dan semua berkas permohonan Akta Kematian;</div> <div>h. Petugas Menyerahkan kutipan Akta pada pemohon di loket pengambilan;</div> <div><b>Pelayanan Online</b></div> <div>a.Pemohon melakukan registrasi pada <a href="http://sipandu.banglikab.go.id">http://sipandu.banglikab.go.id</a> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan Kematian dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan;</div> <div>b. Pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kematian dan melengkapi persyaratan, mendapatkan tanda bukti permohonan;</div> <div>c. Petugas pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;</div> |

|                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                   | <p>d. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat Pencatatan Sipil / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli menandatangani dan menerbitkan register akta kematian</p> <p>e. Pejabat Pencatatan Sipil/ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kematian;</p> <p>f. Petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan</p> <p>Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat Pencatatan Sipil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.                      | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari kerja untuk pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.                      | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.                      | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN AKTA KEMATIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.                      | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <p>1. Melalui Kotak saran</p> <p>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></p> <p>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>b. Manufacturing</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NO.</b>              | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.                      | Dasar Hukum                                       | <p>1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</p> <p>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonpermaneN;</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i>.</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.</p> <p>10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli</p> <p>11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> |
| 8.                      | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegerasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Loker pelayanan adminduk disetiap kelurahan dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Komputer yang sudah terintegerasi dengan Server Adminduk</li> <li>• 1 Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> </ul> </li> </ul> <p>Alat tulis kantor</p> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>xi. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>ii. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>ii. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>v. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>v. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Pencatatan Kematian disetiap Kelurahan sebanyak 1 (satu) orang dan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 (Lima) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Jaminan peayanan                           | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li> <li>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721005 199201 2 001

**b. PENCATATAN KEMATIAN BAGI ORANG ASING .**

| Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.              | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.               | Persyaratan Pelayanan                             | 1. Surat keterangan kematian dari dokter/Rumah sakit/Paramedis;<br>2. Surat keterangan kematian dari Lurah setempat;<br>3. Fotokopi KK dan KTP yang meninggal bagi yang sudah memiliki KITAP;<br>4. Fotokopi Kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan yang meninggal atau fotokopi Kutipan akta Kelahiran yang meninggal;<br>5. Fotokopi Paspor;<br>6. Fotokopi SKTT bagi orang asing yang memiliki KITAS;<br>7. Fotokopi KITAS/KITAP;<br>8. Fotokopi Surat Keterangan Lapor Diri dan/atau Surat Tanda Melapor;<br>9. Menyertakan Fotokopi KTP 5 ( Lima ) orang saksi kematian;<br>10. Pelapor Adalah Ahliwaris dengan menyertakan fotokopi KTP pelapor yang masih berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.               | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<br>a. Petugas Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kematian melakukan verifikasi dan validasi data;<br>b. Penduduk menandatangani Register Akta Kematian ;<br>c. Petugas verifikator melakukan verifikasi ulang kesesuaian berkas permohonan dengan register dan kutipan akta yang telah dicetak;<br>d. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kematian mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;<br>e. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta Kematian;<br>f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian;<br>g. Petugas memberikan stempel dan melakukan pengarsipan digital (scanning) Register Akta, Kutipan Akta dan semua berkas permohonan Akta Kematian;<br>h. Petugas Menyerahkan kutipan Akta pada pemohon di loket pengambilan; |
| 3.               | Jangka waktu penyelesaian                         | - 1 ( satu ) hari kerja untuk pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>- 10 (sepuluh) untuk pelayanan di kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.               | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.               | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN AKTA KEMATIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.               | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://www.disdukcapil.banglikab.go.id">www.disdukcapil.banglikab.go.id</a> .<br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b.Manufacturing  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NO.              | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.               | Dasar Hukum                                       | 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>5.</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</li> <li>9. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> </ol> |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasikan dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Loker pelayanan adminduk disetiap kelurahan dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Komputer yang sudah terintegrasikan dengan Server Adminduk</li> <li>• 1 Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> </ul> </li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                             |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>ii. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>ii. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>x. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>x. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Pencatatan Kelahiran sebanyak 5 (lima) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li> <li>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                              |                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              |                                                                                                                                                                     |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana . | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan). |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

a. **PENCATATAN PELAPORAN KEMATIAN DI LUAR WILAYAH NKRI.**

| a. Service Delevery |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.                  | Persyaratan Pelayanan            | <p><b>PENCATATAN PELAPORAN KEMATIAN DI LUAR WILAYAH NKRI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akta Kematian terjemahan dalam bahasa indonesia, Surat Keterangan Kematian dari kedutaan atau Konsulat,dan/atau Bukti pencatatan Kematian dari negara setempat;</li><li>2. Fotokopi Paspor RI dan / atau identitas lainnya ;</li><li>3. Fotokopi KK dan KTP orang tua yang masih berlaku;</li><li>4. Fotokopi Kutipan akta perkawinan yang bersangkutan;</li><li>5. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya</li></ol> <p><b>Pencatatan Pelaporan Kematian Seseorang Yang Hilang Atau Mati dan Tidak Ditemukan Jenazahnya Dan/atau Tidak Jelas Identitasnya, Syaratnya :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan Pengadilan Negeri mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya;</li><li>2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan/atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian;</li><li>3. Fotokopi KK dan KTP Pelapor.</li><li>4. Fotokopi Akta Kelahiran anak / Akta kelahiran yang bersangkutan</li><li>5. Fotokopi Akta perkawinan</li><li>6. Fotokopi KTP 5 ( Lima ) orang saksi perkawinan</li><li>7. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya .</li></ol> |
| 3.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur. | <p><b>PENCATATAN PELAPORAN KEMATIAN DI LUAR WILAYAH NKRI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kematian melakukan verifikasi dan validasi data;</li><li>2. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan Surat Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri;</li><li>3. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Surat Bukti Pelaporan Akta Kematian.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                   | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |                                  | <p><b>Pencatatan Pelaporan Kematian Seseorang Yang Hilang Atau Mati dan Tidak Ditemukan Jenazahnya Dan/atau Tidak Jelas Identitasnya, Syaratnya :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi data kematian;</li><li>2. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan dan mencetak Register Akta Kematian;</li><li>3. Pelapor menandatangani register akta kematian;</li><li>4. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani register dan kutipan akta kematian;</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                  | Jangka waktu penyelesaian        | 1 (satu) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.                  | Biaya / Tarif                    | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.                  | Produk pelayanan                 | KUTIPAN AKTA KEMATIAN .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.                 | Penanganan pengaduan,            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Kotak saran</li><li>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | saran dan masukan/apresiasi             | 3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>b. Manufacturing</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NO.</b>              | <b>KOMPONEN</b>                         | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.                      | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li><li>4. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li><li>7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</li><li>8. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li></ol> |
| 8.                      | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang pelayanan yang memadai</li><li>- Ruang tunggu yang memadai</li><li>- Toilet</li><li>- Lapangan parkir</li><li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li><li>- Almari dokumen</li><li>- Rak arsip</li><li>- Meja</li><li>- Kursi</li><li>- Kipas angin / AC Portable</li><li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li><li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li><li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li></ul></li><li>- Telepon/Faksimili</li><li>- Alat tulis kantor</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.                      | Kompetensi pelaksana                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan formal SLTA, DIII dan S1</li><li>- Berorientasi pada pelayanan</li><li>- Empatik</li><li>- Komunikatif</li><li>- Mampu mengoperasikan komputer</li><li>- Mampu bekerja dalam Tim</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.                     | Pengawasan internal                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilakukan oleh atasan langsung</li><li>2. Dilakukan secara berjenjang</li><li>3. Dilaksanakan secara kontinyu, koordinasi dan konsultasi</li><li>4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Pencatatan Kelahiran sebanyak 5 (Lima) orang.                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Jaminan peayanan                           | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                     |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.<br>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                        |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

c. **PENCATATAN PERKAWINAN**

a. **PENCATATAN PERKAWINAN DI WILAYAH NEGARA R I .**

| a. Service Delevery |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan            | <p>Pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.</p> <p>Pencatatan perkawinan di Daerah bagi WNI :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat keterangan N1, N2, N3 dan N4 dari kelurahan domisili masing – masing;</li><li>2. Surat keterangan Asli perkawinan / pemberkatan dari pemuka agama, dan Pemuka Penghayat Kepercayaan;</li><li>3. Fotokopi KTP dan KK calon mempelai;</li><li>4. Fotokopi KTP dan KK Orang Tua;</li><li>5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai;</li><li>6. Surat pernyataan belum pernah kawin bermaterai cukup dari yang bersangkutan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau dari Pejabat Instansi yang berwenang daerah asal;</li><li>7. Surat Baptis/Permandian, Sidi, Surat Keterangan anggota agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu dan Penghayat Kepercayaan;</li><li>8. Surat Izin komandan bagi mereka anggota TNI/POLRI.</li><li>9. Kutipan Akta perceraian bagi yang telah bercerai;</li><li>10. Fotokopi Kutipan akta kematian suami/isteri terdahulu bila telah meninggal dunia;</li><li>11. Kutipan akta Kelahiran anak yang akan disahkan (apabila ada);</li><li>12. Akta Perjanjian Perkawinan (apabila ada);</li><li>13. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berdampingan sebanyak 5 (lima) lembar;</li><li>14. Fotokopi KTP dua orang saksi yang hadir pada waktu pencatatan.</li><li>15. Penetapan PN bagi yang berbeda agama ;</li><li>16. Penetapan PN bagi yang berpoligami ;</li><li>17. Dispensasi dari Pengadilan Negeri untuk pria &lt; 19 tahun wanita &lt; 16 tahun</li><li>18. Izin dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun;</li><li>19. Surat Rekomendasi Menikah dari Pencatatan Sipil bagi salah satu pasangan yang berdomisili di luar Kabupaten ;</li><li>20. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya.</li></ol> |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran pencatatan Perkawinan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</li><li>2. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan perkawinan melakukan verifikasi dan validasi data;</li><li>3. Pejabat Pencatatan Sipil membuatkan pengumuman perkawinan dan memasang pengumuman tersebut di tempat yang disediakan selama 10 hari kerja ;</li><li>4. Pejabat Pencatatan Sipil melaksanakan proses pencatatan perkawinan (Mencatat, Verifikasi dan Validasi biodata serta penandatanganan Register Akta Perkawinan);</li><li>5. Petugas Pencatatan Sipil merekam pada database kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                   | 6. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Kutipan Akta Perkawinan yang kemudian diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.                      | Jangka waktu penyelesaian                         | 14 (empat belas) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.                      | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.                      | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN AKTA PERKAWINAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.                      | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>b. Manufacturing</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NO.</b>              | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.                      | Dasar Hukum                                       | 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI<br>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;<br>6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil<br>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i> .<br>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.<br>10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli<br>11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan |
| 8.                      | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang pelayanan yang memadai</li><li>- Ruang tunggu yang memadai</li><li>- Toilet</li><li>- Lapangan parkir</li><li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li><li>- Almari dokumen</li><li>- Rak arsip</li><li>- Meja</li><li>- Kursi</li><li>- Kipas angin / AC Portable</li><li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li><li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li><li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li></ul></li><li>- Telepon/Faksimili</li><li>- Alat tulis kantor</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>ii. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>ii. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>v. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>v. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebanyak 5 ( Lima ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. | Jaminan peayanan                           | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li> <li>2. Kutipan Akta Kelahiran dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li> <li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ul> |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

a. **PENCATATAN PERKAWINAN BAGI ORANG ASING MEMBAWA KELENGKAPAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN .**

| a. Service Delevery |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan            | <p>Pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.</p> <p>Pencatatan perkawinan di Daerah bagi WNI :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat keterangan N1, N2, N3 dan N4 dari kelurahan domisili masing – masing;</li><li>2. Surat keterangan Asli perkawinan / pemberkatan dari pemuka agama, dan Pemuka Penghayat Kepercayaan;</li><li>3. Fotokopi KTP dan KK calon mempelai;</li><li>4. Fotokopi KTP dan KK Orang Tua;</li><li>5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai;</li><li>6. Surat pernyataan belum pernah kawin bermaterai cukup dari yang bersangkutan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau dari Pejabat Instansi yang berwenang daerah asal;</li><li>7. Surat Baptis/Permandian, Sidi, Surat Keterangan anggota agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu dan Penghayat Kepercayaan;</li><li>8. Surat Izin komandan bagi mereka anggota TNI/POLRI.</li><li>9. Kutipan Akta perceraian bagi yang telah bercerai;</li><li>10. Fotokopi Kutipan akta kematian suami/isteri terdahulu bila telah meninggal dunia;</li><li>11. Kutipan akta Kelahiran anak yang akan disahkan (apabila ada);</li><li>12. Akta Perjanjian Perkawinan (apabila ada);</li><li>13. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berdampingan sebanyak 5 (lima) lembar;</li><li>14. Fotokopi KTP dua orang saksi yang hadir pada waktu pencatatan.</li><li>15. Penetapan PN bagi yang berbeda agama ;</li></ol> |
|                     |                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>16. Penetapan PN bagi yang berpoligami ;</li><li>17. Dispensasi dari Pengadilan Negeri untuk pria &lt; 19 tahun wanita &lt; 16 tahun</li><li>18. Izin dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun;</li><li>19. Surat Rekomendasi Menikah dari Pencatatan Sipil bagi salah satu pasangan yang berdomisili di luar Kabupaten ;</li><li>20. Fotokopi passport bagi WNA ;</li><li>21. Fotokopi SKTT bagi orang asing yang memiliki KITAS;</li><li>22. Fotokopi KITAS / KITAP;</li><li>23. Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian tempat dilangsungkannya perkawinan WNA ;</li><li>24. Surat Keterangan Status / Izin menikah dari kedutaan atau Kantor perwakilan dari Negara asalnya ;</li><li>25. Fotokopi identitas diri dari Negara asal beserta terjemahannya ;</li><li>26. Akta perceraian / Akta Kematian beserta terjemahannya bagi yang pernah menikah ;</li><li>27. Fotokopi akta kelahiran beserta terjemahannya ;</li><li>28. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran pencatatan Perkawinan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan perkawinan melakukan verifikasi dan validasi data;</li><li>Pejabat Pencatatan Sipil membuat pengumuman perkawinan dan memasang pengumuman tersebut di tempat yang disediakan selama 10 hari kerja ;</li><li>Pejabat Pencatatan Sipil melaksanakan proses pencatatan perkawinan (Mencatat, Verifikasi dan Validasi biodata serta penandatanganan Register Akta Perkawinan);</li><li>Petugas Pencatatan Sipil merekam pada database kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;</li><li>Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Kutipan Akta Perkawinan yang kemudian diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.                      | Jangka waktu penyelesaian                         | 14 (empat belas) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.                      | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.                      | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN AKTA PERKAWINAN .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.                      | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <ol style="list-style-type: none"><li>Melalui Kotak saran</li><li>Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li><li>Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>b. Manufacturing</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NO.</b>              | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.                      | Dasar Hukum                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</li><li>Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li><li>Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li><li>Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</li><li>Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li><li>Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</li><li>Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li></ol> |
| 8.                      | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang pelayanan yang memadai</li><li>- Ruang tunggu yang memadai</li><li>- Toilet</li><li>- Lapangan parkir</li><li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li><li>- Almari dokumen</li><li>- Rak arsip</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meja</li><li>- Kursi</li><li>- Kipas angin / AC Portable</li><li>- Loket pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li><li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li><li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li></ul></li><li>- Telepon/Faksimili</li><li>- Alat tulis kantor</li></ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li><li>- Berorientasi pada pelayanan</li><li>- Empati</li><li>- Komunikatif</li><li>- Mampu mengoperasikan komputer</li><li>- Mampu bekerja dalam Tim</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"><li>vi. Dilakukan secara berjenjang</li><li>ii. Dilakukan oleh atasan langsung</li><li>ii. Dilaksanakan secara kontinyu</li><li>x. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li><li>x. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li><li>ki.</li></ul>                                                                                                                                                                                          |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebanyak 5 ( Lima ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. | Jaminan peayanan                           | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li><li>2. Kutipan Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.</li><li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ol>                   |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



*[Signature]*

Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

**b. PENERBITAN SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH MENIKAH.**

| <b>a. Service Delevery</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO.</b>                 | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.                         | Persyaratan Pelayanan                             | <div>1. Fotokopi Surat keterangan N1, N2, N3 dan N4 dari kelurahan;</div> <div>2. Surat pernyataan belum pernah kawin bermaterai cukup dari yang bersangkutan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau dari Pejabat Instansi yang berwenang daerah asal;</div> <div>3. Fotokopi Surat keterangan pindah nikah dari kelurahan/Desa;</div> <div>4. Fotokopi Akta Kelahiran dengan menunjukan aslinya;</div> <div>5. Fotokopi Kutipan akta kematian suami/isteri terdahulu bila telah meninggal dunia;</div> <div>6. Fotokopi KK dan KTP yang masih berlaku;</div> <div>7. Foto copy akta cerai / akta kematian bagi yang sudah pernah menikah;</div> <div>8. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.                         | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | <div>1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran pencatatan Perkawinan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud ;</div> <div>2. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan perkawinan melakukan verifikasi dan validasi data;</div> <div>3. Pejabat Pencatatan Sipil melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah;</div> <div>4. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Belum Pernah Menikah.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.                         | Jangka waktu penyelesaian                         | One day care ( langsung di tunggu )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.                         | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.                         | Produk pelayanan                                  | SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH MENIKAH .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.                         | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <div>1. Melalui kotak saran</div> <div>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></div> <div>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>b. Manufacturing</b>    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NO.</b>                 | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.                         | Dasar Hukum                                       | <div>1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</div> <div>3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</div> <div>4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</div> <div>5. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</div> <div>6. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</div> <div>7. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</div> <div>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</div> |

|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                            | <p>9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>10. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.   | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC Portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul> |
| 9.   | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.  | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>ii. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>v. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>v. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>vi. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 . | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebanyak 5 ( Lima ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.  | Jaminan peayanan                           | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.  | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri</li> <li>2. Surat keterangan belum pernah menikah dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                               |
| 14.  | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001



c. **PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG BEDA AGAMA DI WILAYAH NKRI .**

| a. Service Delevery |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan            | <p>Pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.</p> <p>Pencatatan perkawinan di Daerah bagi WNI :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat keterangan N1, N2, N3 dan N4 dari kelurahan domisili masing – masing;</li><li>2. Surat keterangan Asli perkawinan / pemberkatan dari pemuka agama, dan Pemuka Penghayat Kepercayaan;</li><li>3. Fotokopi KTP dan KK calon mempelai;</li><li>4. Fotokopi KTP dan KK Orang Tua;</li><li>5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai;</li><li>6. Surat pernyataan belum pernah kawin bermaterai cukup dari yang bersangkutan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau dari Pejabat Instansi yang berwenang daerah asal;</li><li>7. Surat Baptis/Permandian, Sidi, Surat Keterangan anggota agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu dan Penghayat Kepercayaan;</li><li>8. Surat Izin komandan bagi mereka anggota TNI/POLRI.</li><li>9. Kutipan Akta perceraian bagi yang telah bercerai;</li><li>10. Fotokopi Kutipan akta kematian suami/isteri terdahulu bila telah meninggal dunia;</li><li>11. Kutipan akta Kelahiran anak yang akan disahkan (apabila ada);</li><li>12. Akta Perjanjian Perkawinan (apabila ada);</li><li>13. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berdampingan sebanyak 5 (lima) lembar;</li><li>14. Fotokopi KTP dua orang saksi yang hadir pada waktu pencatatan.</li><li>15. Penetapan PN bagi yang berbeda agama ;</li><li>16. Penetapan PN bagi yang berpoligami ;</li><li>17. Dispensasi dari Pengadilan Negeri untuk pria &lt; 19 tahun wanita &lt; 16 tahun</li><li>18. Izin dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun;</li><li>19. Surat Rekomendasi Menikah dari Pencatatan Sipil bagi salah satu pasangan yang berdomisili di luar Kabupaten ;</li><li>20. Fotokopi passport bagi WNA ;</li><li>21. Fotokopi SKTT bagi orang asing yang memiliki KITAS;</li><li>22. Fotokopi KITAS / KITAP;</li><li>23. Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian tempat dilangsungkannya perkawinan WNA ;</li><li>24. Surat Keterangan Status / Izin menikah dari kedutaan atau Kantor perwakilan dari Negara asalnya ;</li><li>25. Fotokopi identitas diri dari Negara asal beserta terjemahannya ;</li><li>26. Akta perceraian / Akta Kematian beserta terjemahannya bagi yang pernah menikah ;</li><li>27. Fotokopi akta kelahiran beserta terjemahannya ;</li><li>28. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya.</li></ol> |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran pencatatan Perkawinan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                   | <p>dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan perkawinan melakukan verifikasi dan validasi data;</li> <li>3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat pengumuman perkawinan dan memasang pengumuman tersebut di tempat yang disediakan selama 10 hari kerja ;</li> <li>4. Pejabat Pencatatan Sipil melaksanakan proses pencatatan perkawinan (Mencatat, Verifikasi dan Validasi biodata serta penandatanganan Register Akta Perkawinan);</li> <li>5. Petugas Pencatatan Sipil merekam pada database kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;</li> <li>6. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Kutipan Akta Perkawinan yang kemudian diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.                      | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.                      | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.                      | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN AKTA PERKAWINAN .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.                      | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran</li> <li>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li> <li>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>b. Manufacturing</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NO.</b>              | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.                      | Dasar Hukum                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</li> <li>3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>6. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</li> <li>7. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</li> <li>10. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> </ol> |
| 8.                      | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li><li>- Almari dokumen</li><li>- Rak arsip</li><li>- Meja</li><li>- Kursi</li><li>- Kipas angin / AC Portable</li><li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li><li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li><li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li></ul></li><li>- Telepon/Faksimili</li><li>- Alat tulis kantor</li></ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li><li>- Berorientasi pada pelayanan</li><li>- Empati</li><li>- Komunikatif</li><li>- Mampu mengoperasikan komputer</li><li>- Mampu bekerja dalam Tim</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"><li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li><li>ii. Dilakukan oleh atasan langsung</li><li>x. Dilaksanakan secara kontinyu</li><li>kl. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li><li>li. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebanyak 2 ( dua ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. | Jaminan peayanan                           | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li><li>2. Kutipan Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.</li><li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ul>                                                                                                       |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

d. PELAPORAN PERKAWINAN PENDUDUK DI LUAR WILAYAH NKRI .

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | <b>PELAPORAN PERKAWINAN PENDUDUK DI LUAR WIL. NKRI wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.</b><br><div><div>1.</div><div>Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami/Isteri dan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari lembaga bahasa yang terakreditasi;</div><div>2.</div><div>Fotokopi Kutipan akta Kelahiran suami/istri;</div><div>3.</div><div>Fotokopi Paspor suami/isteri;</div><div>4.</div><div>Fotokopi KK dan KTP Suami/Istri;</div><div>5.</div><div>Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya;</div><div>6.</div><div>Bukti pelaporan perkawinan dari Konsulat Jenderal.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | <div><div>1.</div><div>Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran pencatatan Perkawinan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);</div><div>2.</div><div>Salah satu mempelai datang untuk menandatangani buku register pencatatan pelaporan perkawinan luar negeri;</div><div>3.</div><div>Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Perkawinan melakukan verifikasi dan validasi data;</div><div>4.</div><div>Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan Surat Bukti Pelaporan Perkawinan;</div><div>5.</div><div>Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan;</div><div>6.</div><div>Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat peristiwa penting.</div></div>                                                                       |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | TANDA BUKTI PELAPORAN PERKAWINAN .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <div><div>1.</div><div>Melalui Kotak saran</div><div>2.</div><div>Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></div><div>3.</div><div>Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | <div><div>1.</div><div>Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan</div><div>2.</div><div>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</div><div>3.</div><div>Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</div><div>4.</div><div>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</div><div>5.</div><div>Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</div><div>6.</div><div>Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</div><div>7.</div><div>Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP</div></div> |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | Berbasis NIK secara Nasional ;<br>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan<br>10. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.                              |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang tunggu dan ruang pelayanan yang memadai</li><li>- Toilet</li><li>- Lapangan parkir</li><li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li><li>- Almari dokumen</li><li>- Rak arsip</li><li>- Meja</li><li>- Kursi</li><li>- Kipas angin / AC portable</li><li>- Personal Komputer</li><li>- Printer</li><li>- Telepon/Faksimili</li><li>- Alat tulis kantor</li></ul>                                                                     |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan formal SLTA, DIII dan S1</li><li>- Berorientasi pada pelayanan</li><li>- Empatik</li><li>- Komunikatif</li><li>- Mampu mengoperasikan komputer</li><li>- Mampu bekerja dalam Tim</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilakukan oleh atasan langsung</li><li>2. Dilakukan secara berjenjang</li><li>3. Dilaksanakan secara kontinyu</li><li>4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebanyak 5 ( Lima ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li><li>2. Tanda bukti pelaporan perkawinan dibubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.</li><li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ol> |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

4. PENCATATAN PERCERAIAN

a. PENERBITAN AKTA PERCERAIAN BAGI WNI ;

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<br>1. Penetapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung;<br>2. Kutipan Akta Perkawinan suami/isteri (Asli);<br>3. Fotokopi KK dan KTP suami/istri (yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukkan aslinya);<br>4. Fotokopi KTP pelapor ( suami atau istri ) ;                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran Perceraian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);<br>2. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Perceraian melakukan verifikasi dan validasi data;<br>3. Pejabat Pencatatan Sipil melaksanakan proses pencatatan perceraian (Mencatat, Verifikasi dan Validasi biodata);<br>4. Penduduk menandatangani Register Akta Perceraian;<br>5. Pejabat Pencatatan Sipil merekam pada database kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;<br>6. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada masing-masing pemohon; |
|                     |                                                   | <b>Catatan :</b><br>- Bagi penduduk yang berdomisili di luar Daerah, Instansi Pelaksana wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana Daerah Asal.<br>- Bagi Orang Asing, Instansi Pelaksana wajib melaporkan ke Kedutaan Kedutaan/Kantor Perwakilan Negeranya.<br>- Bagi yang kutipan akta perkawinannya diterbitkan instansi luar Kabupaten, maka instansi pelaksana wajib memberitahukan ke instansi penerbitan kutipan akta perkawinan tersebut .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN AKTA PERCERAIAN . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI<br>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         | <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i>.</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.</p> <p>10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli</p> <p>11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC Portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Pengawasan internal                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>ii. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>v. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>v. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>vi. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> <li>ii.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. | Jumlah pelaksana                        | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebanyak 2 ( dua ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. | Jaminan pelayanan                       | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li><li>2. Kutipan Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan eletronik, sehingga dijamin keasliannya.</li><li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ol> |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

**b. PENCATATAN PELAPORAN PERCERAIAN DI LUAR WILAYAH NKRI bagi WNI ;**

| <b>a. Service Delevery</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO.</b>                 | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                         | Persyaratan Pelayanan                             | <p>a. Pelaporan Perceraian penduduk di luar Wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.</p> <p>b. Pelaporan pencatatan Perceraian WNI sebagaimana dimaksud pada ayat ( a ) dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian suami/isteri dan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari lembaga bahasa yang terakreditasi ;</li><li>2. Fotokopi KK dan KTP suami/isteri;</li><li>3. Fotokopi Paspor suami/isteri;</li><li>4. Fotokopi KK dan KTP suami/isteri;</li><li>5. Fotokopi KTP pelapor;</li><li>6. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya</li></ol>                                                                                                                                                                                         |
| 2.                         | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran pencatatan Perceraian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud;</li><li>2. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Perceraian melakukan verifikasi dan validasi data;</li><li>3. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan Surat Bukti Pelaporan Perceraian;</li><li>4. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Tanda Bukti Pelaporan Akta Perceraian;</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                         | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.                         | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.                         | Produk pelayanan                                  | TANDA BUKTI PELAPORAN AKTA PERCERAIAN .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.                         | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Kotak saran</li><li>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li><li>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>b.Manufacturing</b>     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NO.</b>                 | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.                         | Dasar Hukum                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</li><li>3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li><li>6. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li><li>7. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</li><li>8. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan</li></ol> |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <p>Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>11. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dan ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC portable</li> <li>- Personal Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                             |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal SLTA, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empatik</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Pencatatan Perceraian sebanyak 5 ( Lima ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li> <li>2. Tanda bukti pelaporan perceraian di luar wilayah NKRI bagi WNI dibubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol>                     |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721005 199201 2 001

5. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

a. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA .

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | 1. Penetapan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pengangkatan anak (asli) ;<br>2. Kutipan akta Kelahiran anak (asli dan fotokopi);<br>3. Fotokopi KK pemohon;<br>4. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;<br>5. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan semua persyaratan<br>2. Dispendukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen Pencatatan Sipil kepada penduduk;<br>3. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pencatatan pengangkatan anak dan mencatat/merekam dalam register pencatatan pengangkatan anak;<br>4. Kepala Instansi Pelaksana membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | 3 (Tiga) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | - Membuat catatan pinggir pada Regester dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI<br>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonpermaneN;<br>6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil<br>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i> . |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.<br>10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli<br>11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang pelayanan yang memadai</li><li>- Ruang tunggu yang memadai</li><li>- Toilet</li><li>- Lapangan parkir</li><li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li><li>- Almari dokumen</li><li>- Rak arsip</li><li>- Meja</li><li>- Kursi</li><li>- Kipas angin / AC Portable</li><li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li><li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li><li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li></ul></li><li>- Telepon/Faksimili</li><li>- Alat tulis kantor</li></ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li><li>- Berorientasi pada pelayanan</li><li>- Empati</li><li>- Komunikatif</li><li>- Mampu mengoperasikan komputer</li><li>- Mampu bekerja dalam Tim</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"><li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li><li>x. Dilakukan oleh atasan langsung</li><li>l. Dilaksanakan secara kontinyu</li><li>li. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li><li>ii. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebanyak 1 ( satu ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li><li>2. Kutipan Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.</li><li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

**b. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA  
DILUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.**

| <b>a. Service Delivery</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO.</b>                 | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                         | Persyaratan Pelayanan                             | 1. Surat keterangan Pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku dari Negara setempat ;<br>2. Kutipan Akta Kelahiran anak Warga Negara Asing ;<br>3. Fotokopi Passport, akta perkawinan orangtua angkat ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.                         | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan semua persyaratan<br>2. Dispendukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen Pencatatan Sipil kepada penduduk;<br>3. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pencatatan pengangkatan anak dan mencatat/merekam dalam register pencatatan pengangkatan anak;<br>4. Kepala Instansi Pelaksana membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.                         | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 (satu) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                         | Biaya / Tarif                                     | Gratis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.                         | Produk pelayanan                                  | - Kutipan Akta Pengangkatan Anak membuat Register dan Kutipan Akta Pengangkatan Anak ;<br>- Membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.                         | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>b. Manufacturing</b>    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NO.</b>                 | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.                         | Dasar Hukum                                       | 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<br>3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil<br>6. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>7. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.<br>8. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan<br>11. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC Portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>v. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>v. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>vi. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>ii. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebanyak 5 ( lima ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. | Jaminan peayanan                           | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li> <li>2. Kutipan Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol>                                                                                                                                              |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

6. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

a. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK BAGI WNI

| a. Service Delevery |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan            | <p>a. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh penduduk pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal surat pernyataan pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.</p> <p>b. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara</p> <p>c. Pencatatan pengakuan anak bagi WNI sebagaimana dimaksud dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pernyataan bermaterai cukup, tentang pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;</li><li>2. Kutipan akta Kelahiran anak (asli dan fotokopi);</li><li>3. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran ayah biologis dan ibu kandung;</li><li>4. Foto copi KK/KTP ayah biologis dan Ibu kandung;</li><li>5. Fotokopi Surat keterangan kewarganegaraan orang tua dari si anak;</li><li>6. Menyertakan dua orang saksi dengan membawa foto copy KTP yang masih berlaku;</li><li>7. Fotokopi KTP pelapor yang masih berlaku;</li><li>8. Fotokopi Akta Perkawinan orang tua ;</li><li>9. Fotokopi 2 ( Dua ) orang saksi ;</li><li>10. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya.</li></ol> |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penduduk melaporkan tentang permohonan pada petugas pendaftaran pencarian dokumen akta Pencatatan Sipil;</li><li>2. Dispendukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen Pencatatan Sipil kepada penduduk;</li><li>3. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pencatatan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan;</li><li>4. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pencatatan pengakuan anak dan mencatat/merekam dalam register pencatatan pengakuan anak;</li><li>5. Penduduk beserta para saksi menandatangani register Akta Pengakuan Anak;</li><li>6. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Register dan Kutipan Akta pengakuan anak dan membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian        | 1 (satu) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.                  | Biaya / Tarif                    | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.                  | Produk pelayanan                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kutipan Akta Pengangkatan Anak membuat Regester dan Kutipan Akta Pengangkatan Anak ;</li><li>- Membuat catatan pinggir pada Regester dan Kutipan Akta Kelahiran Anak ;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Kotak saran</li><li>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li><li>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | masukan/apresiasi                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>b. Manufacturing</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NO.</b>              | <b>KOMPONEN</b>                         | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.                      | Dasar Hukum                             | 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI<br>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonpermaneN;<br>6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil<br>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i> .<br>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.<br>10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli<br>11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan<br>12. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendataan Penduduk Non Pemanent; |
| 8.                      | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC Portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.                      | Kompetensi pelaksana                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.                     | Pengawasan internal                     | ii. Dilakukan secara berjenjang<br>x. Dilakukan oleh atasan langsung<br>x. Dilaksanakan secara kontinyu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | ki. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi<br>ii. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan anak sebanyak 5 ( Lima ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. | Jaminan peayanan                           | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                  |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.<br>2. Kutipan Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.<br>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                     |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

b. **PENCATATAN PENGAKUAN ANAK BAGI ORANG ASING .**

| a. Service Deelivery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                  | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                   | Persyaratan Pelayanan                             | <p>a. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh penduduk pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal surat pernyataan pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.</p> <p>b. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara</p> <p>c. Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pernyataan bermaterai cukup, tentang pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;</li><li>2. Kutipan akta Kelahiran anak (asli dan fotokopi);</li><li>3. Fotokopi KK/KTP ayah biologis / Ibu kandung;</li><li>4. Fotokopi Paspor;</li><li>5. Fotokopi SKTT</li><li>6. Fotokopi KITAS/KITAP;</li><li>7. Fotokopi Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan/atau Surat Tanda Melapor;</li><li>8. Fotokopi KTP pelapor yang masih berlaku;</li><li>9. Fotokopi Akta Perkawinan orang tua ;</li><li>10. Fotokopi 2 ( Dua ) orang saksi ;</li><li>11. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya.</li></ol> |
| 2.                   | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penduduk melaporkan tentang permohonan pada petugas pendaftaran pencarian dokumen akta Pencatatan Sipil;</li><li>2. Dispendukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen Pencatatan Sipil kepada penduduk;</li><li>3. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pencatatan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan;</li><li>4. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pencatatan pengakuan anak dan mencatat/merekam dalam register pencatatan pengakuan anak;</li><li>5. Penduduk beserta para saksi menandatangani register Akta Pengakuan Anak;</li><li>6. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Register dan Kutipan Akta pengakuan anak dan membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.                   | Jangka waktu penyelesaian                         | 1(satu) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.                   | Biaya / Tarif                                     | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.                   | Produk pelayanan                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kutipan Akta Pengangkatan Anak membuat Regester dan Kutipan Akta Pengangkatan Anak ;</li><li>- Membuat catatan pinggir pada Regester dan Kutipan Akta Kelahiran Anak ;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.                   | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Kotak saran</li><li>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li><li>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| b. Manufacturing |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.              | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.               | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</li> <li>3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>7. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</li> <li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</li> <li>11. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> </ol> |
| 8.               | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC Portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.               | Kompetensi pelaksana                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.              | Pengawasan internal                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>v. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>v. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>vi. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>ii. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebanyak 5 ( Lima ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. | Jaminan peayanan                           | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li><li>2. Kutipan Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.</li><li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li></ol> |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

7. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

a. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BAGI WARGA NEGARA INDONESIA .

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | a. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana pada saat ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan pencatatan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.<br>b. Pencatatan pengesahan anak bagi WNI sebagaimana dimaksud persyaratannya sebagai berikut :<br>1. Akta perkawinan Orang Tua (asli dan fotokopi);<br>2. fotokopi KK dan KTP Orang Tua;<br>3. Kutipan akta Kelahiran anak (asli dan fotokopi);<br>4. fotokopi Kutipan akta Kelahiran ayah biologis dan ibu ;<br>5. Penetapan Asal Usul anak dari Pengadilan Agama “bagi yang beragama Islam” ;<br>6. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya. |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pencatatan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan;<br>2. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pencatatan pengesahan anak dan mencatat/merekam dalam register Akta Perkawinan orang tua;<br>3. Kepala Instansi Pelaksana membuat Catatan Pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran serta menandatangani Catatan Pinggir pengesahan anak pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 (satu) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | Catatn Pinggir Pengesahan Anak pada Rerester Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran dan Regester Akta Perkawinan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI<br>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonpermaneN;                                          |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil<br>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i> .<br>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.<br>10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli<br>11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC Portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dengan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul>                                                      |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>x. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>x. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>xi. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>ii. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebanyak 1 ( satu ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catatan pinggir pengesahan anak pada Kutipan Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                              |                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana . | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan). |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

**b. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BAGI ORANG ASING .**

| <b>a. Service Delevery</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO.</b>                 | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                         | Persyaratan Pelayanan                             | <p>a. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana pada saat ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan pencatatan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.</p> <p>b. Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud persyaratannya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akta perkawinan Orang Tua (asli dan fotokopi);</li><li>2. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung</li><li>3. Kutipan akta Kelahiran anak (asli dan fotokopi);</li><li>4. Fotokopi Paspor ;</li><li>5. Fotokopi SKTT ;</li><li>6. Fotokopi KITAS/KITAP;</li><li>7. Surat Keterangan Lapor Diri dan/atau Surat Tanda Melapor;</li><li>8. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran ayah biologis dan ibu kandung;</li><li>9. Fotokopi KK/KTP ayah biologis dan Ibu kandung;</li><li>10. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya.</li></ol> |
| 2.                         | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pencatatan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan;</li><li>2. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pencatatan pengesahan anak dan mencatat/merekam dalam register Akta Perkawinan orang tua;</li><li>3. Kepala Instansi Pelaksana membuat Catatan Pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran serta menandatangani Catatan Pinggir pengesahan anak pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                         | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.                         | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.                         | Produk pelayanan                                  | Catatn Pinggir Pengesahan Anak pada Rerester Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran dan Regester Akta Perkawinan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.                         | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Kotak saran</li><li>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a></li><li>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>b.Manufacturing</b>     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>NO.</b>                 | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.                         | Dasar Hukum                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</li><li>3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil</li><li>6. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li><li>7. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah</li></ol>                                                                  |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | Kabupaten BANGLI.<br>8. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan<br>11. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.                                                                                                      |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC Portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | Pengawasan internal                        | ii. Dilakukan secara berjenjang<br>v. Dilakukan oleh atasan langsung<br>v. Dilaksanakan secara kontinyu<br>vi. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi<br>ii. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebanyak 1 ( satu ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Catatan pinggir pengesahan anak pada Kutipan Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.<br>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                              |                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana . | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan). |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

8. PENERBITAN KUTIPAN KEDUA AKTA PENCATATAN SIPIL KARENA PERUBAHAN NAMA  
a. PENERBITAN KUTIPAN KEDUA AKTA PENCATATAN SIPIL BAGI WNI .

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | b. Penerbitan Kutipan kedua akta Pencatatan Sipil dikarenakan kutipan akta Pencatatan Sipil kesalahan nama, kesalahan redaksional<br>c. Penerbitan Kutipan kedua akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud persyaratannya sebagai berikut ;<br>1. akta Pencatatan Sipil<br>2. Kutipan Akta Asli apabila penerbitan kutipan kedua akta karena rusak<br>3. Foto kopi KK dan KTP pelapor / orang tua<br>4. Formulir pendaftaran kutipan kedua akta Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Penduduk menyerahkan kutipan akta Pencatatan Sipil pada petugas pencarian dokumen;<br>2. Dispendukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen Pencatatan Sipil kepada penduduk;<br>3. Penduduk menyerahkan persyaratan penerbitan kutipan kedua akta Pencatatan Sipil pada petugas;<br>4. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas penerbitan kutipan kedua Pencatatan Sipil;<br>5. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani kutipan kedua akta Pencatatan Sipil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN KEDUA AKTA PENCATATAN SIPIL KARENA PERUBAHAN NAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b.Manufacturing     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI<br>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonpermaneN;<br>6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil<br>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i> . |



9. PENERBITAN KUTIPAN KEDUA AKTA PENCATATAN SIPIL KARENA PEMBETULAN AKTA

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | d. Penerbitan Kutipan kedua akta Pencatatan Sipil dikarenakan kutipan akta Pencatatan Sipil yang pertama kesalahan redaksional<br>e. Penerbitan Kutipan kedua akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud persyaratannya sebagai berikut ;<br>1. Foto kopi akta Pencatatan Sipil<br>2. Kutipan Akta Asli apabila penerbitan kutipan kedua akta karena rusak<br>3. Surat Laporan Kehilangan dari POLRI apabila akta hilang<br>4. Foto kopi KK dan KTP pelapor / orang tua<br>5. Formulir pendaftaran kutipan kedua akta Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Penduduk menyerahkan fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil pada petugas pencarian dokumen;<br>2. Dispendukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen Pencatatan Sipil kepada penduduk;<br>3. Penduduk menyerahkan persyaratan penerbitan kutipan kedua akta Pencatatan Sipil pada petugas;<br>4. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas penerbitan kutipan kedua Pencatatan Sipil;<br>5. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani kutipan kedua akta Pencatatan Sipil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN KEDUA AKTA PENCATATAN SIPIL/ PEMBETULAN AKTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI<br>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonpermaneN;<br>6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil<br>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i> . |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.</p> <p>10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli</p> <p>11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC Portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII, S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>v. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>v. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>vi. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>ii. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Kutipan kedua Pencatatan Sipil sebanyak 5 ( lima ) orang. (Sesuai kebutuhan riil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <p>4. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</p> <p>5. Kutipan Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.</p> <p>6. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

**b. PENERBITAN KUTIPAN KEDUA AKTA PENCATATAN SIPIL BAGI ORANG ASING .**

| <b>a. Service Delevery</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO.</b>                 | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                         | Persyaratan Pelayanan                             | 1. Penerbitan Kutipan kedua akta Pencatatan Sipil dikarenakan kutipan akta Pencatatan Sipil yang pertama hilang / rusak / kesalahan redaksional<br>2. Penerbitan Kutipan kedua akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud persyaratannya sebagai berikut ;<br>b. Foto kopi akta Pencatatan Sipil<br>c. Kutipan Akta Asli apabila penerbitan kutipan kedua akta karena rusak<br>d. Surat Laporan Kehilangan dari POLRI apabila akta hilang<br>e. Foto kopi Passport / KITAS / SKTT<br>f. Formulir pendaftaran kutipan kedua akta Pencatatan Sipil<br>g. Semua persyaratan dimasukan dalam map berwarna hijau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                         | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Pelapor menyerahkan fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil pada petugas pencarian dokumen;<br>2. Dispendukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen Pencatatan Sipil kepada penduduk;<br>3. Pelapor menyerahkan persyaratan penerbitan kutipan kedua akta Pencatatan Sipil pada petugas;<br>4. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas penerbitan kutipan kedua Pencatatan Sipil;<br>5. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani kutipan kedua akta Pencatatan Sipil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                         | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.                         | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.                         | Produk pelayanan                                  | KUTIPAN KEDUA AKTA PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.                         | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>b. Manufacturing</b>    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NO.</b>                 | <b>KOMPONEN</b>                                   | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.                         | Dasar Hukum                                       | 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<br>3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil<br>6. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>7. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.<br>8. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ; |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>11. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC Portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>x. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>c. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>bi. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>ii. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Kutipan kedua Pencatatan Sipil sebanyak 5 ( lima ) orang. (Sesuai kebutuhan riil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Jaminan peayanan                           | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li> <li>2. Kutipan Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

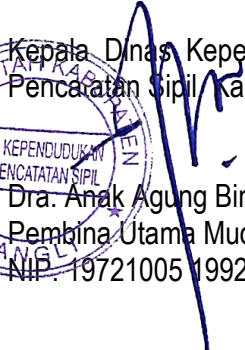


Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721005 199201 2 001



10. PENERBITAN PEMBATALAN AKTA

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | 1. Salinan akta Pencatatan Sipil diterbitkan untuk keperluan perbankan dan proses hukum;<br>2. Penerbitan Pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud persyaratannya sebagai berikut ;<br>a. Surat permohonan resmi penerbitan salinan Pencatatan Sipil dari instansi atau lembaga yang berwenang<br>b. Fotokopi Akta Pencatatan Sipil<br>c. Fotokopi KK dan KTP pelapor<br>d. Formulir pendaftaran Salinan akta Pencatatan Sipil<br>e. Semua persyaratan dimasukkan dalam map berwarna hijau                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Pelapor menyerahkan fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil pada petugas pencarian dokumen;<br>2. Dispendukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen Pencatatan Sipil kepada pelapor;<br>3. Pelapor menyerahkan persayaratan penerbitan kutipan kedua akta Pencatatan Sipil pada petugas;<br>4. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas penerbitan Salinan akta Pencatatan Sipil;<br>5. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani salinan akta Pencatatan Sipil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 ( satu ) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | PEMBATALAN AKTA  PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI<br>2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>4. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonpermaneN;<br>6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 107 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara <i>Daring</i>.</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.</p> <p>10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangli</p> <p>11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p>                                 |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC Portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>v. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>v. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>vi. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>ii. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Kutipan kedua Pencatatan Sipil sebanyak 5 ( lima ) orang. (Sesuai kebutuhan riil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li> <li>2. Kutipan Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana . | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan). |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

f. PENERBITAN SALINAN AKTA PENCATATAN SIPIL BAGI ORANG ASING .

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | 1. Salinan akta Pencatatan Sipil diterbitkan untuk keperluan perbankan dan proses hukum;<br>2. Penerbitan Salinan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud persyaratannya sebagai berikut ;<br>b. Surat permohonan resmi penerbitan salinan Pencatatan Sipil dari instansi atau lembaga yang berwenang<br>c. Fotokopi Akta Pencatatan Sipil<br>d. Fotokopi passport / KITAS / KITAP / SKTT / KTP orang asing<br>e. Formulir pendaftaran Salinan akta Pencatatan Sipil<br>f. Semua persyaratan dimasukkan dalam map warna hijau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Pelaor menyerahkan fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil pada petugas pencarian dokumen;<br>2. Dispendukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen Pencatatan Sipil kepada pelapor;<br>3. Pelapor menyerahkan persayaratan penerbitan kutipan kedua akta Pencatatan Sipil pada petugas;<br>4. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas penerbitan Salinan akta Pencatatan Sipil;<br>5. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani salinan akta Pencatatan Sipil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 (satu) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | SALINAN AKTA PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b. Manufacturing    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<br>3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil<br>6. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>7. Peraturan Kabupaten Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BANGLI.<br>8. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <p>Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>11. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</p>                                         |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC Portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server Adminduk</li> <li>• Printer multifungsi (Printer Scanner, Copyer)</li> <li>• Printer Dotmatrix untuk mencetak Register dan Kutipan Akta</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> </ul> <p>Alat tulis kantor</p> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>ii. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>iii. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>iv. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>v. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> <li>vi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Kutipan Akta Kutipan kedua Pencatatan Sipil sebanyak 5 ( lima ) orang. (Sesuai kebutuhan riil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan menggunakan kertas A4 80 Gram yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Depdagri.</li> <li>2. Kutipan Akta Kelahiran dibubuhi tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>3. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                              |                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana . | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan). |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

b. PENERBITAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL .

| a. Service Delevery |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                  | Persyaratan Pelayanan                             | 1. Penerbitan Identitas Kependudukan Digital untuk keperluan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan;<br>2. Penerbitan Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud persyaratannya sebagai berikut :<br>a. Sudah perekaman KTP Elektronik<br>b. Memiliki email aktif<br>c. Memiliki HP Pintar baik dengan system operasi android atau IOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.                  | Sistem, mekanisme, dan prosedur.                  | 1. Pelapor yang sudah memiliki syarat lengkap datang ke operator Dukcapil untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital;<br>2. Pelapor mengunduh aplikasi IKD di Playstore atau di<br>3. Pelapor menginput NIK, email dan nomor HP di aplikasi IKD<br>4. Scan QR Code di aplikasi SIAK oleh operator Dukcapil<br>5. Pelapor aktivasi IKD dari email yang didaftarkan<br>6. IKD siap untuk digunakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.                  | Jangka waktu penyelesaian                         | 1 (satu) hari kerja .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.                  | Biaya / Tarif                                     | GRATIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.                  | Produk pelayanan                                  | Identitas Kependudukan Digital (IKD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.                  | Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | 1. Melalui Kotak saran<br>2. Melalui Website dengan alamat : <a href="http://disdukcapil.banglikab.go.id">http://disdukcapil.banglikab.go.id</a><br>3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b.Manufacturing     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NO.                 | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.                  | Dasar Hukum                                       | 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<br>3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil<br>6. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>7. Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ;<br>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<br>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.<br>10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (No. 470/327/SJ) tentang Perubahan |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | <p>Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>11. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.  | Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Ruang tunggu yang memadai</li> <li>- Toilet</li> <li>- Lapangan parkir</li> <li>- Mobil dan Sepeda motor dinas</li> <li>- Almari dokumen</li> <li>- Rak arsip</li> <li>- Meja</li> <li>- Kursi</li> <li>- Kipas angin / AC Portable</li> <li>- Loker pelayanan adminduk di Dinas dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang sudah terintegrasi dengan Server SIAK Terpusat</li> </ul> </li> <li>- Telepon/Faksimili</li> <li>- Alat tulis kantor</li> </ul> |
| 9.  | Kompetensi pelaksana                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal Minimal SLTA / sederajat, DIII dan S1</li> <li>- Berorientasi pada pelayanan</li> <li>- Empati</li> <li>- Komunikatif</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Pengawasan internal                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>II. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>III. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>IV. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> <li>V. Pelaksanaan, konsultasi dan koordinasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil yang menangani Penerbitan Identitas Kependudukan Digital sebanyak 10 (sepuluh ) orang. (Sesuai kebutuhan riil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. | Jaminan pelayanan                          | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya berperilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan ISO 27001/2013 tentang system keamanan informasi.</li> <li>2. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana .               | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali (triwulan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli  
  
Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721005 199201 2 001

